

STRATEGI KELUARGA MUALAF DALAM PEMBENTUKAN

KELUARGA SAKINAH

(Studi Kasus di Mualaf Center Indonesia Kota Malang)

SKRIPSI

OLEH :

NGAFIFATUN NUZUL

NIM 18210009



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

STRATEGI KELUARGA MUALAF DALAM PEMBENTUKAN

KELUARGA SAKINAH

(Studi Kasus Di Mualaf Center Indonesia Kota Malang)

SKRIPSI

OLEH :

NGAFIFATUN NUZUL

NIM 18210009



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

STRATEGI KELUARGA MUALAF DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH

(Studi Kasus Di Muallaf Center Indonesia Kota Malang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik Sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 24 Februari 2022

Penulis



Ngafifatun Nuzul

NIM:18210009

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ngaffatun Nuzul (18210009)
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

STRATEGI KELUARGA MUALAF DALAM PEMBENTUKAN

KELUARGA SAKINAH

(Studi Kasus Di Muallaf Center Indonesia Kota Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 11 April 2022

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. H. Fadhil SJ., M.Ag
NIP. 196512311992031046

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudari Ngafifatun Nuzul (18210009), Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

STRATEGI KELUARGA MUALAF DALAM PEMBENTUKAN

KELUARGA SAKINAH

(Studi Kasus Di Muallaf Center Indonesia Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan penguji :

1. Siti Zulaicha, S. HL, M.Hum

NIP. 198703272020122002

()

Ketua

2. Dr. Fadhil SJ., M.Ag


NIP. 196512311992031046

()

Sekretaris

3. Prof. Dr. H. roibin, M.HI

NIP. 196812181999031002


()

Penguji Utama

Malang, 11 April 2022

Dekan,



()
Dekran, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”¹

¹ Tim penerjemah, *”Al-Qurán dan terjemahnya”* (Bandung: CV Diponegoro, 2009), 406.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil Älamiin penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan Ridho-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul: *Strategi Keluarga Mualaf Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Mualaf Center Indonesia Kota Malang)* dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan yang penuh dengan cahaya keilmuan yang diridhai Allah SWT dan semoga kita mendapat pertolongan Syafaat-nya kelak. *Aamiin*.

Penulis menyadari keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidaklah terlepas dari kontribusi berbagai pihak yang telah bersedia memberikan bimbingan, do'a, motivasi serta dorongan demi terselesaikannya skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati ini, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Unversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Abdul Aziz, M. HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih banyak atas segala saran bimbingan dan motivasi selama menempuh studi di Fakultas Syari'ah.
5. Dr. Fadhil SJ, M,Ag selaku dosen pembimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih banyak penulis haturkan kepada beliau yang begiti mendalam karena telah banyak memberikan arahan, saran dan motivasi terhadap penulis selaku anak bimbingannya.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulan Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik dengan tulus dan ikhlas. Semoga segala ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat bagi penulis.
7. Staf administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu penulis dalam pelayanan akademik selama perkuliahan.
8. Para narasumber yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya, memberikan informasi dan pendapat mengenai pembentukan keluarga sakinah di lingkungan keluarga mualaf.
9. Kedua orangtua tersayang penulis. Bapak Abdul Salim dan Ibu Mumfaridah yang telah memberikan semangat do'a, dukungannya, bimbingan dan kasih sayang demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi dan menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih atas segala perjuangan dan doá nya. Serta kepada

kakak-adik penulis (Mas Fauzan, Mas Fauzin, Mba Asri, Mba Nur, Mba Khanah, Mb Anis, Mas Syafa, Dek Alfin) yang turut memberikan saran dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Keluarga Besar Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar, Jawa Barat, yang selalu penulis muliakan. Terkhusus *Romo* KH. Mui'in Abdurrohim selaku kepala sekolah di MA Al-Azhar, yang penulis harapkan barokah ilmunya.
11. Kepada keluarga besar Ustadz Abdul Aziz, M. HI dan Ustadzah Dr. Lailiy Nur Arifa, M,Pd, selaku pengasuh pondok pesantren Imam Ad-Damanhuri, Dinoyo, Kota Malang, yang penulis *takdzimi* serta penulis harapkan do'a, ridho, dan barokah ilmunya.
12. Kepada sahabat seperjuangan (Rosi, Putri, Yulis, Addina, keluarga besar Alumni Keluarga Miftahul Huda Al Azhar (AL KAMAL). Sahabat organisasi daerah (Yusril, Andika, Anam, Catur, Putri, Yulis, Imaz, Wafa, Akbar, Tamami, Baeti). Teman Pondok PPID (Mba Nail, Mba Arum,mbak brina, serta adek-adek santri) yang turut memberikan motivasi dan semangat.
13. Kepada Shafiatul Mahmudah yang telah membantu penulis dalam pencarian data. Tak terlupakan, saya ucapkan terimakasih banyak kepada Yusril Ihza Maulana yang selalu memberikan semangat dan membantu dalam berbagai hal.
14. Ucapan terimakasih paling istimewa diperuntukan untuk diri saya sendiri. Terimakasih sudah melewati banyak proses dengan kuat, tetap kuat dan selalu

berusaha menjadi yang terbaik menurutmu sendiri. Terimakasih banyak atas waktu dan segala kerja kerasnya.

Alhamdulillah akhirnya dengan segala kekurangan dan kelebihan pada skripsi ini, diharapkan bisa memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kesalahan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 24 Februari 2022

Penulis



Ngafifatun Nuzul

NIM:18210009

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan atau pengalihan tulisan bahasa arab ke dalam tulisan bahasa indonesia yang latin, bukan arti atau terjemahan bahasa arab ke dalam bahasa indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama arab dari bangsa arab, sedangkan nama arab dari bangsa selain arab ditulis dengan ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* ataupun daftar pustaka akan tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ' (Koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (ˆ) untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya نود menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة)ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : امرت - syai'un - شيء

تأخذون - an-nau'un - النون

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للناس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

H. Nama Dan Kata Arab yang Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis kembali dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

COVER	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
مستخلص البحث.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Definisi Oprasional.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Tinjauan Teori.....	18
1. Teori Strategi.....	18
2. Teori Muallaf.....	20
3. Teori Keluarga Sakinah.....	22

4. Permasalahan Dalam Keluarga.....	31
5. Cara mengatasi permasalahan dalam keluarga.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Lokasi Penelitian.....	39
B. Jenis Penelitian.....	37
C. Pendekatan Penelitian.....	38
D. Objek Dan Subjek Penelitian.....	39
E. Sumber Data.....	40
F. Metode Pengumpulan Data.....	42
G. Metode Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	46
A. Kondisi Lokasi Penelitian.....	46
B. Paparan data dan hasil penelitian.....	48
C. Analisis Data.....	62
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN.....	78
BIOGRAFI.....	84

DAFTAR TABEL

Table 2.1 Penelitian Terdahulu	15
Table 3.1 Daftar Narasumber	39
Table 4.1 Paparan Data Rumusan 1	56
Table 5.1 Paparan Data Rumusan 2	62

ABSTRAK

Ngafifatun Nuzul, NIM 18210009, 2022. **Strategi Keluarga Mualaf Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Mualaf Center Kota Malang)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Prof. Dr. H. Fadhil SJ. M, Ag.

Kata kunci : Strategi, Mualaf, Keluarga Sakinah

Terwujudnya keluarga sakinah merupakan impian bagi semua orang yang telah menikah. Sebab keluarga sakinah merupakan kunci untuk menjalani suatu kehidupan rumah tangga yang lebih tenang dan juga damai. Menciptakan keluarga sakinah di kalangan keluarga mualaf tentu membutuhkan kesabaran serta membutuhkan suport yang lebih, apalagi seorang mualaf ini merupakan dua insan yang awalnya berbeda agama dan juga pasti berbeda aturan dalam agamanya. Selain itu orang mualaf ini perlu dibimbing agar mengetahui lebih dalam tentang mengurus atau mewujudkan keluarga yang sakinah.

Adapun fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi keluarga mualaf di Mualaf Center Indonesia Kota Malang dalam pemenuhan hak kewajiban keluarga untuk mewujudkan keluarga sakinah, serta untuk mengetahui bagaimana pola komunikasi keluarga mualaf di Mualaf Center Kota Malang dalam menghadapi suatu permasalahan keluarga demi terwujudnya keluarga sakinah. Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang digunakan yaitu ada data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) Pemenuhan hak dan kewajiban dikalangan keluarga mualaf ini sudah tercukupi dan kedua pasangan juga sama-sama menjalankan sesuai dengan kewajibannya. Dalam hal nafkah ada juga istri yang membantunya mencari nafkah, di karenakan memang ada suatu kebutuhan yang sangat penting. Tidak ada saling tumpang tindih mengenai hak dan kewajiban serta perannya sebagai suami atau istri. Tentang hak anak juga terpenuhi seperti kasih sayang dan pendidikan. Semua itu terpenuhi, ada juga me time untuk keluarga. 2.) Berkaitan dengan penyelesaian masalah, komunikasi yang dilakukan sudah terbilang cukup baik, menyelesaikan segala permasalahan dengan musyawarah dan saling memahami antara satu dengan yang lain.

ABSTRACT

Ngafifatun Nuzul, SIN 18210009, 2022. **The strategy of Mualaf Families in Formation of Sakinah Families (Case Study at Mualaf Center Malang City)**. Thesis. Islamic Family Law Department, Syari'ah Faculty, Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Prof. Dr. H. Fadhil SJ. M, Ag.

Keywords : Strategy, Converts, Sakinah Family

The realization of a sakinah family is a dream for everyone married. Because the sakinah family is the key to living a more peaceful and peaceful household life. Creating a sakinah family among converts requires patience and more support, especially since these converts are two people who initially have different religions and must also have different rules in their religion. In addition, these converts need to be guided to know more about managing or creating a sakinah family.

The focus of this research is to find out the strategy of converting families at the Indonesian Mualaf Center in Malang City in fulfilling the rights of family obligations to create a sakinah family, as well as to find out how the communication patterns of Muslim families at the Mualaf Center Malang City in dealing with a family problem for the realization of a sakinah family. The author's research method in this study is empirical, using a qualitative descriptive approach.

Based on the research results that have been done, the following conclusions are obtained: 1) The fulfillment of rights and obligations among the converts' families has been fulfilled, and both partners also carry out according to their obligations. In terms of living, there is also a wife who helps him earn a living because there is a critical need. There is no overlap regarding the rights and obligations and their roles as husband or wife. About children's rights are also fulfilled, such as love and education. All of that is fulfilled; there is also time for family. 2.) Concerning problem-solving, the communication carried out is quite good, resolving all problems by deliberation and mutual understanding.

مستخلص البحث

عاففة النزول, رقم القيد 18210009, 2022. الإستراتيجية لعائلة المؤلفة في تكوين عائلة السكنية (الدراسة الحالة في مركز المؤلفة بمدينة مالانج). البحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية, كلية الشريعة, جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الأستاذ الدكتور الحاج فاضل, الماجستير.

الكلمة الرئيسية: الإستراتيجية, المؤلفة, عائلة السكنية

إن تحقيق عائلة السكنية حلم لكل من تزوج. لأن عائلة السكنية هي المفتاح للعيش في حياة مسالمة أكثر. ومن المؤكد أن تكوين عائلة ساكنة بين الأسر المتحولة يتطلب الصبر ويتطلب مزيداً من الدعم من مختلف الأطراف. وعلاوة على ذلك, فإن المتحول هو شخصان اختلفا في البداية الديانات وكذلك قواعد دينها مختلفتين. وبالإضافة إلى ذلك, المؤلفة لا بد أن يحتاج إلى الإرشادات من أجل أزيد المعرفة عن إدارة وتكوين 'أئلة السكنية.

وأما التركيز من هذا البحث هو لمعرفة الإستراتيجية لعائلة المؤلفة في مركز المؤلفة بمدينة مالانج في الوفاء بالحقوق والتزامات العائلة لينال السكنية و معرفة أنماط اتصال العائلة لأهل المؤلفة في مركز المؤلفة بمدينة مالانج في أصلحة مشاكل العائلة من أجل تكوين عائلة السكنية. تستخدم الباحثة منهجية البحث هي المنهج التجريبي, باستخدام مدخل البحث الكيفي. وبياناته التي تستخدمها البيانات الأولية والبيانات الثانوية.

استناداً إلى نتائج الدراسة التي أجريت, خلصت إلى ما يلي: (1) قد وفقت الحقوق والالتزامات بين أهل المؤلفة و ويتساوى كلا الشريكين في الأداء وفقاً لالتزاماتهما. وكذلك من حيث المعيشة الزوجية تساعد زوجها على كسب عيشه لأن وجود الاحتياجات مهم جداً. لا تقاطع بينهما من الحقوق و الالتزامات. والحقوق للأولاد أي الرحماء والتربية موفية. (2) متصل بأصلحة المشاكل, الاتصال بينهم جيد, أصلح كل المشاكل بالشورى وتفاهمون بينهم.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga sakinah merupakan cita-cita bagi semua pasangan yang telah menikah, sehingga dengan adanya keluarga yang sakinah ini maka kehidupan atau kesehariannya akan terasa tenang, nyaman dan bahagia. Pola awal terbentuknya keluarga yang sakinah ini harus diwujudkan dengan rasa saling sayang dan menghormati antar pasangan. Dalam sebuah keluarga sudah barang pasti akan ada permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, seperti permasalahan ekonomi, hati, hingga perbedaan pendapat yang menimbulkan perdebatan. Namun, adanya permasalahan ini, bukan berarti Allah SWT tidak merahmati keluarga tersebut, melainkan ini merupakan cara Tuhan untuk menguji hambanya, agar pribadinya lebih dewasa dalam berkeluarga. Sehingga lingkungan keluarga yang sakinah bisa tercipta dengan baik.

Nash Al-qur'an juga dijelaskan bagaimana peran kedua pasangan ketika ada sebuah permasalahan. Yaitu terdapat dalam surat al-baqarah ayat 187 ;²

هُنَّ لِيَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٌ هُنَّ

² Tim penerjemah, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2009), 29. [Surat Al-Baqarah Ayat 187 | Tafsirq.com](#)

“Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.”

Maksud ayat yang telah disebutkan diatas yaitu pasangan suami istri diibaratkan sebagai pakaian yang berfungsi untuk menutupi aurat. Jadi dapat dikisahkan bahwa pasangan suami istri ini harus saling menutupi kekurangan pasangannya masing-masing. Begitu pula dalam hal pembagian tugas rumah tangga, pasangan suami istri harus saling melengkapi agar tugas rumah tangga bisa diselesaikan dengan mudah. Kemudian jika sedang terjadi suatu masalah, suami sebagai kepala rumah tangga, harus bisa lebih dulu menyikapi menengahi suatu masalah yang terjadi, kemudian diselesaikan dengan baik-baik bersama istri.³

Agama Islam adalah agama kompleks yang menuntun tata cara perilaku keseharian hambanya dengan begitu lengkap dan terperinci. Mulai dari ibadah dalam lingkup keluarga, hingga masyarakat dunia. Sehingga sudah pasti tata cara berkeluarga yang baik banyak dicontohkan dalam islam, maka memang sudah seharusnya, masyarakat muslim *lawas* yang sudah berkeluarga mengetahui tata cara berkeluarga yang baik. Namun berbeda halnya dengan kalangan keluarga mualaf, sebagai masyarakat muslim *awam* yang baru saja mengenal islam secara dasarnya saja, mereka pasti menemukan berbagai permasalahan dengan lingkungan hidup yang baru.

³ Abdulloh Albakki, Ahmad Salamah, *Al-Qurán Al-Karim Wa Nidzamul Al-Usrah* (Riyad: Maktabah AL-Ma’rifat, 1981), 21.

Pembentukan keluarga sakinah di kalangan keluarga mualaf tentu ini bukan hal yang mudah, banyak yang harus dilalui yang mana hal itu merupakan suatu hal baru. Membimbing seorang mualaf itu adalah fardhu kifayah, jadi jika salah seorang muslim telah mengajari dan membimbing mualaf tersebut, maka muslim lainnya tidak berdosa, namun sebaiknya jika tak ada seorangpun yang peduli kepada mualaf untuk membimbing mendekati diri kepada Allah SWT, maka semua muslim mendapatkan dosa. Orang yang biasanya membimbing ini adalah tokoh masyarakat, lembaga atau wadah untuk bimbingan para mualaf. Dalam kitab suci Al-Qur'an juga dijelaskan tentang tanggung jawab atau kewajiban umat islam untuk membimbing mualaf, yaitu terdapat dalam QS. Ali Imron ayat 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”⁴

Ayat yang telah disebutkan di atas sudah jelas, bahwa setiap umat manusia itu wajib menyeru atau mengajak melakukan suatu kebaikan, seperti

⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2009), 63.

halnya membina mualaf, baik itu dari sisi agama, akhlak, muamalah ataupun tentang budayanya.

Menjadi seorang mualaf tentu banyak perjalanan yang liku-liku dan menantang, terlebih lagi bagi seorang mualaf yang memang benar-benar mendapat hidayah itu lebih berat ujiannya dari pada yang masuk Islam karena suatu ikatan pernikahan. Karena biasanya seorang yang masuk islam yang hanya mengikuti atau memenuhi syarat saja untuk bisa menikah bukan karena memang dengan niat hati yang tulus mendapat hidayah dari Allah SWT, prosesnya berbeda dan hasil dalam mengikuti bimbingan itu berbeda.⁵

Orang yang masuk Islam karena mendapat hidayah dari Allah SWT, akan lebih mudah memahami bagaimana konsep ajaran Islam. Dalam pelaksanaannya keluarga mualaf pasti akan lebih banyak menemukan suatu permasalahan baik dalam ranah keluarga maupun diluar keluarga. Berbeda halnya dengan keluarga yang sudah memeluk islam sejak lahir (agama keturunan) mereka sudah terbiasa dengan budaya hidup keluarga muslim. Misalnya dalam kebebasan beribadah, keluarga muslim lebih bebas untuk beribadah di banding dengan keluarga mualaf, kemudian dalam hal permasalahan hak keluarga tentunya keluarga mualaf dan bukan mualaf memiliki perbedaan. Permasalahan lain dalam keluarga mualaf selain permasalahan budaya dan hak keluarga mereka juga mendapatkan permasalahan lain seperti diusir dari keluarga, bahkan dikucilkan dari lingkungan kerjaan maupun pertemanan.

⁵ Pak Dian, Wawancara (Malang, 27 November 2021)

Bagi pasangan keluarga mualaf dari suami maupun istri, harus bisa saling memperkuat agamanya masing-masing, agar tujuan membentuk keluarga yang sakinah bisa tercapai. Tidak sedikit keluarga mualaf maupun bukan mualaf yang setelah menikah itu pasti banyak permasalahan baik karena faktor ekonomi, saling berbeda pendapat, kurang memahami satu sama lain dan juga yang utama adalah mengenai pondasi agama. Seseorang yang asli beragama Islam saja jika kurang faham tentang agama dalam menjalani suatu hubungan pasti akan banyak perdebatan apalagi yang masih mualaf, itu masih perlu bimbingan.

Setiap tahunnya Kota Malang selalu didatangi oleh pendatang dengan berbagai latar belakang. Dengan mayoritas pendatang dari kalangan mahasiswa dan masyarakat yang beragama islam. Nilai dominasi ini tentunya bukan hanya sekedar angka saja, tapi pastinya juga memberikan pengaruh terhadap lingkungan sekitarnya. Menurut Nofan Christianto, pengurus Mualaf Center Indonesia Kota Malang sementara tercatat ada 40 orang mualaf yang di bimbing di lembaga mualaf center cabang Kota Malang.⁶ Nilai diatas hanya persentase kecil dari kaum mualaf yang ada di Kota malang, sebagian lainnya memilih untuk melakukan bimbingan kepada kelompok ulama masing-masing daerahnya.

⁶ Dede Nana, "malang-malangtimes | lewat bimbingan mualaf center indonesia malang, 40 warga malang raya jadi mualaf", malangtimes., diakses 14 november 2021, <https://malangtimes.com/baca639/79/20210214/161300/lewat-bimbingan-mualaf-center-indonesia-malang-40-warga-malang-raya-jadi-mualaf>

Melihat fenomena yang ada, penulis muncul suatu kegelisahan mengenai bagaimana cara atau strategi mualaf dalam membentuk keluarga sakinah khususnya yang berada di Kota Malang di bawah bimbingan Mualaf Center Kota Malang. Terlebih bagi mereka yang baru masuk saat akan menikah, ini menjadi daya tarik tersendiri untuk diteliti tentang bagaimana strategi yang dilakukan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah tersebut.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki titik fokus kepada strategi yang dilakukan oleh keluarga mualaf dalam pembentukan keluarga sakinah yang ada di Mualaf center Kota Malang. Subjek penelitiannya yaitu keluarga yang mualaf dalam bimbingan atau binaan Mualaf Center.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi keluarga mualaf pada Mualaf Center Indonesia Kota Malang dalam pemenuhan hak kewajiban keluarga untuk mewujudkan keluarga sakinah?
2. Bagaimana pola komunikasi keluarga mualaf di Mualaf Center Kota Malang dalam menghadapi suatu permasalahan keluarga, demi mewujudkan keluarga sakinah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana strategi yang dilakukan oleh mualaf dalam pemenuhan hak-hak keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah.

2. Untuk menjelaskan bagaimana pola komunikasi yang dilakukan keluarga mualaf dalam mewujudkan keluarga sakinah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Untuk menambah suatu wacana keilmuan dalam kaitannya tentang keluarga mualaf yang berada di Kota Malang, khususnya di naungan kelembagaan mualaf center dan menambah pengetahuan mengenai strategi mualaf untuk membentuk keluarga sakinah.

2. Manfaat praktis

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi pengetahuan bagi masyarakat untuk mewujudkan suatu keluarga sakinah, serta menambah kesemangatan para mualaf untuk beribadah dan terus belajar agama Islam, begitu juga untuk para peneliti selanjutnya sebagai perbandingan dan mengembangkan penelitian selanjutnya.

F. Definisi Oprasional

Dalam penelitian ini terdapat beberapa definisi atau istilah yang perlu mendapat penjelasan yang lebih rinci, antara lain:

1. Strategi: menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi adalah ilmu atau seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam berperang dan damai. Jadi dapat diambil

pengertian bahwa strategi merupakan rencana atau eancangan untuk menggapai suatu sasaran tersebut.⁷

2. Mualaf: orang yang baru masuk Islam.⁸

Menurut syariah, mualaf diartikan sebagai seseorang Mualaf diartikan sebagai seseorang (non muslim) yang baru saja masuk Islam. Menurut para ulama dari madzab Maliki, mualaf didefinisikan sebagai orang kafir yang diikat hatinya agar supaya masuk islam. Yang hatinya telah dicondongkan pada islam. Atau dengan kata lain, mualaf merupakan seseorang yang hatinya telah diikat untuk mengokohkan mereka pada Islam.

3. Keluarga Sakinah: Secara isilah, keluarga adalah suatu unit terkecil, atau instansi terkecil yang ada di dalam masyarakat guna untuk mewujudkan suatu kehidupan yang nyaman dan tentram, serta menumbuhkan suatu rasa kasih dan sayang terhadap semua anggota keluarga.⁹ Sedangkan sakinah berarti kedamaian, ketentraman dan ketenangan.¹⁰ Sehingga keluarga sakinah merupakan suatu keadaan keluarga, dimana pasangan suami istri ini mendapat suatu keharmonisan ketenangan dalam berkeluarga kejujuran,

⁷ Pusat Bahasa Departemen Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005,) 1092

⁸ Pann, "Pengertian Mualaf" *glosarium online*, 07 april 2019, diakses 27 November 2021 pukul 16.10 [Apa itu mualaf? Pengertian mualaf dan definisinya dalam Glosarium](#)

⁹ Mufidah Chalil, *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender* (Malang: UIN maliki Press, 2013), 33.

¹⁰ Laras Setiani, "Arti keluarga sakinah" *Islampos*, November 2020, diakses 27 november 2021, [Arti Keluarga Sakinah - Islampos](#)

keterbukaan, yang di landasi dengan keadilan, dan tentunya berserah diri kepada yang kuasa.¹¹

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yaitu menjelaskan suatu sub bab yang akan di gunakan dalam penulisan skripsi, yang mana ini di mulai dari BAB pendahuluan hingga BAB penutup.¹² Hal ini dilakukan karena bertujuan agar dalam penyusunan penulisan skripsi ini menjadi mudah terstruktur.

Pada BAB yang pertama berisi tentang pendahuluan, didalam bab ini terdapat penjelasan-penjelasan gambaran awal tentang penelitian. Selain itu, di pendahuluan ini juga berisi latar belakang permasalahan atau suatu kronologi masalah, kemudian ada juga rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Pada BAB kedua berisi tentang tinjauan pustaka, yang mana dalam bab ini membahas tentang tinjauan pustaka yang diawali dengan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya membahas tentang landasan teori atau kerangka teori yang berisikan atau membahas tentang keluarga mualaf. Dimuali dari pengertian keluarga kemudian kriteria keluarga sakinah, hak dan kewajiban suami istri, pengertian mualaf, dan konsep dalam membangun keluarga sakinah.

¹¹ Mufidah Chalil, *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender*,...47

¹² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Malang: Fakultas Syariah, 2019)

Pada BAB ketiga yaitu berisikan tentang penjelasan metode penelitian, dalam bab ini peneliti menentukan jenis dari penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode penentuan subjek, kemudian jenis dan sumber datanya. Setelah itu menentukan metode pengumpulan data yang di lakukan dan yang terakhir yaitu metode pengolahan data yang di lakukan.

Pada BAB keempat berisikan hasil dari penelitian dan pembahasan , bab ke empat ini merupakan suatu inti dari suatu penelitian, karena pada bab ini peneliti akan melakukan analisis data dari data sekunder maupun primer untuk menjawab suatu rumusan masalah. Tujuan utama dari pembahasan analisi data ini yaitu berupa apa strategi yang di lakukan oleh mualaf dalam pembentukan keluarga sakinah.

Pada BAB kelima yaitu penutup, bab ini merupakan suatu kesimpulan secara singkat mengenai suatu jawaban dari permasalahan yang disajikan. Pada bab ini juga berisikan saran-saran yang didalamnya memuat anjuran akademik atau para pembaca.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu tentu sangat diperlukan untuk mempermudah kita menemukan suatu titik temu, menemukan pemetaan dalam meneliti, menemukan perbedaan dan persamaan dengan peneliti yang lain yang sudah diteliti oleh orang sebelumnya. Maka dari itu peneliti mencantumkan beberapa penelitian-penelitian yang terdahulu antara lain:

M. Farkhanudin melakukan penelitian dengan judul "*Pembinaan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Mualaf (Studi Kasus Di Kemetrian Agama Kota Malang)*". Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2017. Jenis penelitian yang dilakukan oleh M. Farkhanudin yaitu penelitian sosiologi empiris berupa studi empiris, dalam penelitian ini menyatakan bahwasannya pembinaan keluarga sakinah sangat dibutuhkan karena setiap mualaf pasti menghadapi suatu ujian yang tentunya tidak bisa di hindari. Maka dari itu peran dari Kementerian Agama ini sangat penting untuk mencegah mualaf ini kembali ke agama semula. Hasil penelitiannya yaitu keluarga mualaf yang berada lingkungan kementrian agama masih perlu

bimbingan, pembinaan yang dilakukan itu kurang maksimal dan efektif dalam pembinaanya, jadi masih hanya sekedar sebuah formalitas.¹³

Ula Wardah Dalia melakukan penelitian dengan judul *“Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Bimbingan Agama Keluarga Mualaf Kepemimpinan Suami mualaf (Studi Kasus Di Desa Kendun Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro)”*, Dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2020. Jenis penelitian yang di gunakan yaitu jenis penelitian empiris dengan metode deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini yaitu tanggung jawab suami ini dibantu oleh istri, terutama dalam hal ibadah, namun hal lain seperti menafkahi keluarga itu adalah dilakukan oleh suami sendiri.¹⁴

Ndita Angga Setia Widodo melakukan penelitian dengan judul *“Peran Penyuluh Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Mrican, Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)”* dari IAIN Ponorogo tahun 2019. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu dengan jenis penelitian empiris. Perbedaan dari penelitian peneliti dengan penulis yaitu dalam peneliti ini sudah jelas beda karena peneliti ini meneliti peran penyuluh agamanya dalam

¹³ M.farkhanudin *“Pembinaan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Mualaf (Studi Kasus Di Kemetrian Agama Kota Malang)”*. (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2017) [pembinaan keluarga sakinah bagi keluarga mualaf: studi kasus di kementerian agama kota malang theses of maulana malik ibrahim state Islamic university \(uin-malang.ac.id\)](https://thesesofmaulanaalikibrahimstateislamicuniversity(uin-malang.ac.id))

¹⁴ Ula Wardah Dalia *“Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Bimbingan Agama Keluarga Mualaf Kepemimpinan Suami Mualaf (Studi Kasus Di Desa Kendun Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro)”*. (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2020) [analisis hukum Islam terhadap tanggung jawab bimbingan agama keluarga dalam kepemimpinan suami mualaf : studi kasus di desa kendung kecamatan kedungadem kabupaten bojonegoro - digilib uin sunan ampel surabaya \(uinsby.ac.id\)](https://uinsby.ac.id)

pembentukan keluarga sakinah mualaf, sedangkan penulis ini meneliti strategi yang dilakukan keluarga mualaf dalam membangun keluarga sakinah. Dan subjeknya juga berbeda karena peneliti melakukan penelitiannya di KUA Jenangan sedangkan penulis melakukan penelitian secara langsung kepada keluarga mualaf tersebut di Mualaf Center Indonesia. Dari hasil penelitian yang dilakukan yaitu menghasilkan upaya yang dilakukan oleh penyuluh agama ini dalam bentuk wawancara, secara langsung atau *face to face*, kemudian memberikan ceramah dan memberikan suatu contoh atau keteladanan dalam keseharian, dan yang ke dua yaitu dengan metode kunjungan ke rumah mualaf atau *home visite*.¹⁵

Sabeela Setianingrum melakukan penelitian dengan judul “*Strategi Dakwah Banyumas Center Dalam Membina Mualaf Di Banyumas*” dari IAIN Purwokerto tahun 2020, penelitian yang dilakukan yaitu dengan jenis penelitian empiris. Dalam jenis penelitiannya memang sama, yaitu jenis penelitian empiris, tema yang diambil juga orang mualaf, namun yang membedakannya antara peneliti dan penulis yaitu peneliti meneliti strategi yang digunakan oleh lembaganya dan yang diteliti oleh penulis yaitu orzngnya yang ada di lembaga tersebut. Hasil dari penelitian tersebut yaitu yang dilakukan BMC untuk memperkuat akidah yaitu dengan *bil lisan*, memberikan motivasi dengan

¹⁵ Ndita Angga Setia Widodo melakukan penelitian dengan judul “*Peran Penyuluh Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mualaf (Studi Kasus Di Desa Mrican, Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)*” (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2019). [Peran Penyuluh Agama Islam dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mualaf \(Studi di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo\) - Electronic theses of IAIN Ponorogo](#)

dakwah *bil qalam*, mengaji iqro, pengajian sebulan sekali. Untuk pembinaan ekonominya yaitu dengan melakukan bazar, penyaluran dana mandiri, kerajinan tangan dan lainnya. serta dalam pengembangan social yaitu mengunjungi mualaf barudan mualaf lama, takziah, berkunjung, membagi santunan dan sembako .¹⁶

Ahmad Syaibani melakukan penelitian dengan judul "*Pembinaan Pernikahan Mualaf Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Yang Harmonis (Studi Sumber Arum Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)*" dari UIN raden intan lampung. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tahun 2019. Jenis penelitian empiris dengan metode deskriptif analisis. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penulis yaitu penulis meneliti meneliti mualaf yang akan menikah, sedangkan yang di teliti penulis ini sudah berkeluarga dan memiliki anak. Hasilnya yaitu pelaksanaan pembinaan pernikahan mualaf ini masuk ke bimbingan pribadi, sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam RI Nomor: 881 tahun 2017 tentang juknis pelaksanaan bimbingan perkawinan.pembinaan ini berdampak dalam 2 hal yaitu terjaganya muaalaf disebabkan Karena dalam pelaksanaan pembinaan ini memuat ajaran agama islam utamanya ibadah dan akidah. Selain itu terwujudnya dan terpeliharanya keluarga yang harmonis.¹⁷

¹⁶ Sabeela Setianingrum "*Strategi Dakwah Banyumas Center Dalam Membina Mualaf Di Banyumas*" (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2020) [strategi dakwah banyumas mualaf center \(bmc\) dalam membina mualaf di banyumas - repository uin profesor kiai haji saifuddin zuhri \(iainpurwokerto.ac.id\)](https://repository.uinprofessor.kiai.haji.saifuddin.zuhri(iainpurwokerto.ac.id))

¹⁷ Ahmad Syaibani "*Pembinaan Pernikahan Mualaf Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Yang Harmonis (Studi Sumber Arum Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)*" (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan 2019) [pembinaan pernikahan mualaf dalam rangka mewujudkan](#)

Melihat dari beberapa penelitian di atas memanglah memiliki konteks pembahasan yang sama, yakni mengenai tentang keluarga mualaf, hasil dalam penelitian atau pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan diatas ini lebih kepada pembinaan dalam membentuk karakter serta semangat beribadah, pembinaan sebelum pra-nikah di KUA. Strategi keluarga ini menjadikan suatu daya tarik penelitian ini, yang mana seorang mualaf yang baru belajar agama, belum mengetahui betul tentang ilmu berkeluarga bisa menjalani dan mampu memimpin dan mempertahankan keluarga. Beberapa penelitian diatas memang sama-sama menggunakan penelitian jenis empiris. Maka dari itu, dalam penelitian ini yang membedakan yaitu objek penelitian, output atau hasil penelitian .

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.

No	Judul	Isi atau Metode	Persamaan	Perbedaan
1.	M. Farkhanudin, "Pembinaan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Mualaf (Studi Kasus Di Kemetrian Agama Kota Malang)". Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Pembinaan yang ada di lingkungan Kementerian Agama Kota Malang masih membutuhkan bimbingan secara intensif, terkait dengan agama, ekonomi maupun keluarga sakinah. Serta pembinaan	Sama-sama membahas tentang keluarga mualaf dan sama menggunakan metode	Penelitian ini fokus ke pembinaan keluarga mualaf yang di lingkungan kementrian agama . sedangkan peneliti fokus dalam keluarga mualafnya

[keluarga yang harmonis \(studi di desa sumber arum kecamatan kotabumi kabupaten lampung utara\) - raden intan repository](#)

	Malang, 2017	yang yang selama ini berjalan kurang begitu maksimal. disebabkan karena kurangnya <i>follow up</i> dan hanya dilakukan setiap tri wulan. Metode penelitian yang dilakukan ini yaitu dengan metode empiris.	empiris.	di mualaf center . Selain itu titik fokus pembahasan yang dilakukan peneliti itu kepada strategi keluarga tersebut dalam membangun keluarga sakinah.
2.	Ula Wardah Dalia “ <i>Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Bimbingan Agama Keluarga Mualaf Kepemimpinan Suami mualaf (Studi Kasus Di Desa Kendun Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro)</i> ”. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya 2020	Kewajiban seorang suami ini di bantu oleh istri dan utamanya lagi dalam hal ibadah. Akan tetapi dalam hal nafkah suami sendiri yang menjalankan. Metode penelitian yang di lakukan yaitu empiris dengan pendekatan deskriptif analisis.	Sama-sama membahas tentang keluarga mualaf.	Penelitian ini mengkaji tentang analisis hukum islam terhadap bimbingan agama keluarga dalam kepemimpinan suami yang mualaf. sedangkan peneliti ini fokusnya mengkaji tentang strategi keluarga mualaf nya dalam membentuk keluarga sakinah, baik itu istri saja maupun suami saja, ataupun keduanya.

3.	<p>Ndita Angga Setia Widodo <i>“Peran Penyuluh Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Esa Mrican, Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo) “ dari IAIN ponorogo tahun 2019</i></p>	<p>Peran penyuluh agama dalam pembentukan keluarga sakinah itu perlu, dan penting. Adapun upaya yang dilakukan oleh prnyuluh yaitu dengan cara ceramah, <i>home visite</i> maupun wawancara interview secara <i>face to face</i>. Metode penelitian yang digunakan yaitu empiris menggunakan pendekatan kualitatif .</p>	<p>Sama-sama mengkaji keluarga sakinah. sama-sama menggunakan jenis penelitian empiris.</p>	<p>Pembahasan Peneliti fokus kepada starategi keluarga mualaf dalam membangun keluarga sakinah. Sedangkan penelitian ini fokus kepada peran penyuluh dalam membentuk keluarga sakinah.</p>
4.	<p>Sabeela setianingrum <i>“Strategi Dakwah Banyumas Center Dalam Membina Mualaf Di Banyumas ” dari IAIN Purwokerto tahun 2020</i></p>	<p>Strategi dakwah yang dilakukan di BMC yaitu dengan cara bilisan, memberikan motivasi, mengadakan pengajian serta memberikan pemberdayaan ekonomi, seperti bazar.</p>	<p>Sama-sama membahas tentang orang mualaf.</p>	<p>Sangat berbeda,karena dalam penelitian yaitu mengkaji tentang strategi dakwah dalam membina mualaf sedangkan, penulis meneliti strategi keluarga mualaf tersebut, begitu juga objeknya berbeda, peneliti ojeknya di</p>

				Banyumas Mualaf center sedangkan penulis langsung ke keluarganya atau ke mualaf tersebut.
5.	Ahmad Syaibani ”Pembinaan Pernikahan Mualaf Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Yang Harmonis (Studi Sumber Arum Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara) “Universitas Islam Negeri Raden Intan lampung, 2019.	Dalam penelitian ini, pembinaannya itu dilakukan sudah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam RI Nomor : 881 tahun 2017 tentang juknis pelaksanaan bimbingan perkawinan .pembinaan yang di lakukan yaitu diawali dengan bahasan tentang ibadah dan akidah.tujuanya ini untuk memelihara para mualaf	sama –sama membahas tentang mualaf.	perbedaannya yaitu dalam penelitian ini lebih focus ke pembinaan pra nikah mualaf untuk membentuk keluarga harmonis. sedangkan yang akan di teliti penulis nanti, yaitu lebih ke sesudah pernikahan yaitu saat berkeluarganya.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Strategi

a. Pengertian Strategi

Istilah strategi berasal dari kata Yunani *strategeia* (stratus: militer: memimpin), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jendral.

Strategi juga bisa diartikan sebagai suatu rencana untuk pembagian dan

penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.

Adapun Strategi menurut beberapa pendapat, seperti: J.L Thomson adalah sebagai cara untuk menggapai sebuah hasil akhir. Sedangkan menurut Benet berpendapat bahwa strategi itu sebagai arahan yang dipilih oleh organisasi untuk menggapai suatu misinya atau tujuannya. Ada lima fungsi dari strategi menurut Mintzberg, antara lain¹⁸, yaitu :

- 1) Sebuah rencana, merupakan suatu tindakan yang diinginkan dengan kesadaran.
- 2) Sebuah cara, yaitu suatu manuver spesifik yang dimaksudkan untuk mengecoh lawan atau kompetitor.
- 3) Sebuah pola didalam suatu rangkaian sebuah tindakan.
- 4) Sebuah posisi, atau cara untuk menempatkan organisasi dalam sebuah lingkungan
- 5) Menjadi sebuah perspektif, atau cara yang integrasi dalam memandang dunia.

b. Macam-Macam, Ruang Lingkup, dan Unsur Strategi

Menurut macamnya strategi dibagi menjadi dua, yaitu: Strategi stabilitas, dan strategi ekspansi.¹⁹ Sedangkan ruang lingkungannya terdiri dari pengetahuan sumber daya dan kemampuan untuk menggapai suatu tujuan.

¹⁸ Oliver Sandra , *Strategi Public Relation*, (London: PT Gelra Aksara Pramata, 2006), 2.

¹⁹ F. William R dan Glueck Laurence juach, *Manajemen Srategis Dan Kebijakan Perusahaan*, (Jakarta: Erlangga, 1988), 216.

Sedangkan unsur-unsur strategi antara lain seperti unsur pelaksanaan dan penyusunan program strategi.²⁰

Membangun keluarga juga tentunya memiliki suatu strategi yang harus dilakukan yang pertama yaitu strategi emosional, yaitu suatu tindakan atau rencana yang dilakukan oleh keluarga untuk menggapai suatu kesakinahan dalam keluarga dengan cara mengutamakan suatu rasa, kepedeulian, kekompakan atau kepekaan dalam anggota keluarga. Yang kedua strategi material yaitu tindakan atau suatu rencana yang dilakukan oleh keluarga untuk menggapai suatu kesakinahan dalam keluarga dengan cara memenuhi segala kebutuhan materilnya seperti sandang papan dan pangan.

2. Teori Mualaf

a. Pengertian Mualaf

Mualaf adalah orang yang baru saja masuk islam yang masih belum kuat imannya.²¹ Mualaf dalam pengertian bahasa adalah orang yang dicondongkan hatinya dengan perbuatan baik dan kecintaan. Dalam pengertian syariah, mualaf adalah orang-orang yang diikat hatinya untuk mencondongkan mereka pada Islam, atau untuk mengokohkan mereka

²⁰ Sudarmo Hasan, *Strategi Manajemen Kepala Sekolah SD Islam Terpadu Al-ittihad Rumbai Pekanbaru*, (Thesis: UIN Suska Pekanbaru, 2005), 15.

²¹ Eneng, "Mustahik Zakat Menurut 4 Madzhab," dalam <https://akuneng.wordpress.com/2014/02/03/mustahiq-zakat-menurut-4-madzhah/> (diakses pada tanggal 22 november 2021).

pada Islam, atau untuk menghilangkan bahaya mereka dari kaum muslimin, atau untuk menolong mereka atas musuh mereka.²²

b. Syarat dan Cara Menjadi Mualaf

Bagi orang yang mau masuk islam itu sangatlah mudah, cukup mengucapkan kalimat syahadat. Adapun lafadznya yaitu:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

“Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa nabi Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah”

Dalam pembacaan syahadat tersebut bisa dan sah jika dilakukan sendiri, namun agar lebih utama dilakukakan di depan saksi, hal ini bertujuan untuk mengetahui identitasnya dan benar-benar bahwa orang tersebut masuk islam, sehingga nantinya jika ada hak yang berkaitan dengan waris maupun menikah dan lain sebagainya itu bisa di atasi.²³

Para ulama lebih menyarankan bahwa mualaf tersebut meminta bantuan tokoh agama atau ulama setempat untuk membimbing menjadi mualaf, agar jalan menuju kebaikan itu benar-benar menuju jalan baik dan tidak sesat. Setelahnya mualaf tersebut wajib menjalankan perintah Allah

²² Yusuf Qordlowi, *Fiqih Zakat*. (Bandung: Litera Antar Nusa, 2015), 57.

²³ Ndita Anggasetia Widodo, *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mualaf* (Studi di Desa Mrican, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo), (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019)

SWT seperti sholat, puasa zakat dan lain lain serta menjauhi larangannya.²⁴

Tempat untuk pelaksanaan syahadat tidaklah terikat oleh sesuatu.

3. Teori Keluarga Sakinah

a. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah terdapat dua kata yaitu keluarga dan sakinah. Keluarga adalah salah satu unit terkecil dalam kehidupan yang ada di masyarakat, keluarga terbentuk oleh adanya suatu nasab dan perkawinan yang sah menurut syara'.²⁵ Untuk lebih jelasnya, pengertian keluarga dilihat dari psikologinya yaitu sebuah janji untuk hidup bersama dan berkomitmen berdasarkan cinta serta menjalankan tugas dan fungsi lahir dan bathin yang nantinya akan mempunyai buah hati sehingga muncul suatu tanggung jawab dan menumbuhkan nilai pemahaman watak antara satu dan yang lainnya.²⁶

Adapun sakinah, dalam bahasa arab yaitu *al-waqar, ath-thuma'ninatu dal-mahabbah* yang memiliki arti ketenangan hati ketentraman dan kenyamanan. Dalam tafsir *alkabir* karya imam arrazi juga menjelaskan, bahwa sakinah terbagi menjadi dua, yaitu *sakana ilaihi* yang

²⁴ Dini Lidya, "Pengertian Dasar Islam," dalam <https://dalamIslam.com/dasarIslam/mualaf>, (diakses pada tanggal 13 November 2021, Pukul 10.20)

²⁵ Mufidah Chalil. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*,... 38.

²⁶ Mufidah Cholil, *Psikologi Keluarg A Islam Berwawasan Gender*.... 34

artinya suatu ketenangan yang di rasakan oleh batin, dan *sakana indahu* yang memiliki arti ketenangan yang berasal dari fisik.²⁷

Jadi keluarga sakinah merupakan suatu keluarga yang didalamnya terdapat ketentraman, serta kedamaian yang didasari oleh kasih sayang kepada tuhan.

b. Fungsi Keluarga

Menurut Prof. Mufidah Cholil dalam bukunya yang berjudul Psikologi Keluarga Islam, fungsi dari keluarga yaitu :²⁸

- 1) Fungsi biologis, adanya ikatan perkawinan salah satu tujuannya yaitu memperoleh suatu keturunan, bisa memelihara martabat sebagai makhluk sosial. Dengan adanya fungsi ini maka menjadi pembeda antara manusia dan binatang, karena fungsi ini juga diatur dalam norma perkawinan.
- 2) Fungsi edukatif, yaitu sebagai tempat pendidikan bagi semua anggota keluarga yang aman. Peran orangtua disini sangatlah penting, untuk membawa anak menuju pendewasaan baik jasmani maupun rohani dalam dimensi kognitif, efektif dan skil. Tujuan adanya fungsi edukasi ini adalah untuk menumbuhkan suatu aspek moral dan intelektual.
- 3) Fungsi religius merupakan suatu tempat penumbuhan moral, yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini peran orang tua sebagai penanaman aqidah kepada anaknya ini sangat penting. Sehingga,

²⁷ Muchlish taman, Aniq farida, *30 Pilar Keluarga Samara*, (Jakarta Timur: pustaka al-kautshar 2007) 7

²⁸ Mufidah Cholil *Psikologi Keluarga Islam* (Malang: UIN Maliki Press, 2008), 42.

jika dalam keluarga ini awalnya kurang mengerti siapa dirinya dan tuhannya, maka setelah adanya penanaman aqidah mereka dapat lebih memahaminya. Begitu juga dengan kebiasaan dalam berbuat baik dan disiplin dalam beribadah.

- 4) Fungsi protektif yaitu menjadi tempat perlindungan dari berbagai suatu pengaruh kurang baik, baik itu gangguan internal maupun eksternal. Pengaruh internal ini bisa terjadi karena adanya keberanekaragaman suatu sikap setiap anggota keluarga, atau adanya perbedaan dalam berpendapat. Untuk pengaruh dari eksternal ini bisa berasal masyarakat lebih luas dan bersifat publik.
- 5) Fungsi sosialisasi yaitu kesiapan anak dalam bersosial atau bermasyarakat, sehingga mampu memegang suatu aturan di keluarganya sendiri maupun di masyarakat. Jadi dengan adanya fungsi ini keluarga bisa memposisikan dirinya untuk menjaga keluarga .
- 6) Fungsi reaktif, yaitu sebagai tempat yang memberikan kenyamanan dan kesejukan serta melepas segala lelah serta keluh kesah, yang mana dengan tujuan ini dapat menumbuhkan dan mewujudkan suatu keluarga yang tentram, indah, saling hormat serta menghargai sesama anggota keluarga.
- 7) Fungsi ekonomis merupakan tempat kesatuan ekonomi, yang mana dalam keluarga ini mempunyai suatu kegiatan atau aktivitas seperti mencari nafkah, perencanaan anggaran dan pengelolaan usaha.

c. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah

Terdapat ciri-ciri Keluarga sakinah dalam surat Ar Rum ayat 21 sudah jelaskan bahwa ada 3 unsur yang menjadi bangunan atau fondasi kehidupan sebagai tujuan perkawinan dalam islam yaitu, pertama *Litaskinu ilaiha*, yang berarti sakinah, ketenangan atau saling cinta dan kasih, kedua *Mawaddah* yang berarti saling cinta, yang terakhir *rahmat* yaitu kasih sayang yang bersifat objektif.²⁹ Kemudian dalam Buku Problematika Rumah Tangga Modern milik Sobri Mersi Al-Faqi, menyebutkan ciri-ciri lain keluarga sakinah, yaitu: memperhatikan tabiat wanita, mengetahui kedudukan laki-laki, menghargai satu dengan yang lainnya, serta keterbukaan dalam mengemukakan masalah,³⁰ mengetahui peraturan rumah tangga, berasaskan mawadah dan warahmah, keluarga yang didasari agama, al-quran dan hadist.³¹

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membentuk keluarga sakinah antara lain: Senantiasa bersyukur kepada Allah SWT, selalu bersabar jika mendapat suatu musibah atau kesulitan, bertawakal saat memiliki rencana, selalu bermusyawarah, saling bantu-membantu, senantiasa memenuhi janji, taubat jika keduanya telah melakukan perbuatan dosa, saling memberi maaf untuk pasangan kita, saling

²⁹ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), 104.

³⁰ Sobri Mersi Al-faqi, *Problematika Rumah Tangga Modern*, (Bintara bekasi barat: Sukses publishing, 2011), 131.

³¹ Shofyan basir “Membangun Keluarga Sakinah” No 2 (2019), 101. [membangun.keluarga.sakinah. | Basir | Al-Irsyad Al-Nafs : Jurnal Bimbingan dan Penyuluhan Islam \(uin-alauddin.ac.id\)](http://membangun.keluarga.sakinah.Basir|Al-IrsyadAl-Nafs:JurnalBimbingandanPenyuluhanIslam(uin-alauddin.ac.id))

mempererat tali silaturahmi antar keluarga dan selalu *husnudhon* antar sesama suami istri.³²

d. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan kewajiban merupakan suatu komponen yang tidak bisa terpisahkan baik itu dalam kehidupan maupun dalam kehidupan keluarga, sebab manusia ini merupakan suatu makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Maka sangat penting untuk saling memahami hak dan kewajibannya agar terciptanya kehidupan yang seimbang. Lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pada Pasal 30-36 Tentang Perkawinan.

Dengan adanya suatu hak dan kewajiban ini, maka seorang suami dan istri akan sama-sama mendapatkan haknya jika mereka melaksanakan kewajibannya masing-masing.³³ Sehingga terwujudkan suatu keluarga *sakinah mawadah dan warahmah* merupakan sebuah kepastian.

Agar lebih terperinci, ada beberapa hak dan kewajiban bagi suami dan istri antara lain:

1) Hak bersama suami dan istri

³² Mufidah Cholil, "*Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*",... 190

³³ Laurentsius Mamahit, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia* (Lex Privatum Vol. 1 No 1, 2015), 24.

Hak bersama yaitu suatu hak yang mengikat bagi sepasang suami dan istri, menurut Sayyid Sabbiq, hak bersama suami istri yaitu:

- a) Kehalalan menikmati hubungan suami istri adalah suatu hak bersama bagi suami istri dan keduanya ini halal. Menikmati halalnya berhubungan ini merupakan hak bersama antar keduanya. Dengan tujuan beribadah dan mempunyai keturunan.
- b) Berhak mendapatkan harta warisan akibat suatu perkawinan yang sah, jadi jika seorang suami maupun istri meninggal, maka pasangannya akan mendapatkan suatu warisan dan berhak menjadi pewaris, sekalipun mereka belum melaksanakan suatu hubungan.
- c) Anaknya mendapat nasab dari suami yang sah. Pernikahan menimbulkan suatu ikatan darah. Jadi jika sang istri melahirkan dari hasil pernikahan tersebut, maka anak tersebut itu di nasabkan kepada suaminya (ayah).³⁴
- d) Bersikap baik dengan sesama pasangannya, karena dengan hal tersebut bisa menumbuhkan suatu keharmonisan dan kemesraan antar keduanya.³⁵ Kewajiban seorang suami untuk memperlakukan istri dengan baik itu terdapat dalam nash Al-qur'an dalam surat Annisa ayat 19.

Adapun hak bersama yang terdapat dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, menjelaskan bahwa hak bersama suami dan istri yaitu:³⁶

³⁴ Sayyid sabiq, *Terjemahan Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Tint abadi gemilang, 2013), 201.

³⁵ Syaikh sulaiman ahmad yahya, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq Pengantar Syaikh Aidh Al-Qarni*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2013), 460.

³⁶ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- a) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (Pasal 31 Ayat 1)
- b) Semua pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (Ayat 2)
- c) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. (Ayat 3)
- d) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.” (Pasal 32 ayat 1)
- e) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam Ayat 1 Pasal 32 ditentukan oleh suami istri bersama. (Ayat 2).
- f) Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. (Pasal 33)

Semua hak suami istri itu bisa terpenuhi dengan syarat keduanya itu bisa saling bekerja sama untuk menjalankannya, baik itu dikesehariannya maupun hubungan seksualitasnya. Jika keduanya bisa bekerjasama dan menghargai satu sama lainnya, maka akan terbentuklah suatu keluarga yang rukun, harmonis, dan sejahtera.

2) Kewajiban bersama suami dan istri

Untuk menegakan suatu rumah tangga maka diperlukan suatu kewajiban kewajiban yang luhur, antara lain:

- a) Saling bergaul dengan baik, tidak boleh seenaknya atau sewenang-wenang. Menggauli dengan baik ini merupakan suatu kewajiban, karena

jika sama-sama tidak berbuat baik maka tidak akan tenang dalam keluarganya. Hal ini ditekankan dalam surat An Nisa ayat 19 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا³⁷

“Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.” (Q.S. An-Nisa’ : 19)”

- b) Halalnya untuk berhubungan badan, baik seorang suami ataupun istri hendaklah mendapat suatu kenikmatan dari pasangannya dalam batasan yang dibolehkan oleh Allah SWT bagi keduanya, maka dengan ini akan terciptalah keturunan dan juga menumbuhkan rasa kasih sayang dan saling mencintai antar keduanya.
- c) Selalu membantu dalam hal kebaikan dan taqwa, karena pasangan suami dan istri wajib hukumnya menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Mereka harus saling mengingatkan dalam hal beribadah kepada

³⁷ Tim penerjemah, *Al-Qur’an dan terjemahnya* (Bandung: CV Diponegoro, 2009) 406. [Al-Qur'an Surat An-nisa Ayat ke-19 \(sindonews.com\)](http://www.sindonews.com)

Allah SWT, saling menjaga hartanya dan memenuhi kewajiban masing-masing.³⁸

Dalam keluarga kewajiban bersama ini menjadi sumber pokok utama dalam kehidupan berumah tangga. Pasangan harus saling membantu dalam pemenuhan hak tersebut, dengan tujuan tidak ada kesenjangan dan peran ganda yang dilakukan oleh suami dan istri. Mewujudkan keluarga yang harmonis ini sangat mudah jika antar keduanya ini memiliki rasa kesadaran untuk saling memenuhi kewajibannya bersama.

3) Hak-hak suami dan kewajiban istri

Adapun hak-hak suami yang wajib dilaksanakan, dan istri juga wajib menaati, menurut Sayyid Sabiq hak suami antara lain: Mendapat penghormatan dan ketaatan dari istri, selalu memeritahkan istri untuk berada didalam rumah, tidak boleh ada yang bertamu tanpa seizin suami, menjaga keluarga, serta merias diri untuk suami.

Kemudian hak-hak istri dan kewajiban suami yang harus dilaksanakan diantaranya; Mendapatkan mahar, mendapatkan nafkah, diberlakukan secara adil, mendapat suasana yang hangat dan romantis, mendapat suatu didikan dan nasihat dari suami serta selalu mendapat perlindungan dan penjagaan dari suami³⁹

³⁸ Abdul Aziz al-Fauzan, *Fikih Sosial Tuntunan Dan Etika Hidup Bermasyarakat*, (Jakarta: Qitshi Press, 2007), 135.

³⁹ Bimbingan Pelayanan Islami, *Bimbingan Pranikah* (Semarang, RSI Sultan Agung, 2012), 87.

4. Permasalahan Dalam Keluarga

a. Kurangnya Komunikasi Antar Anggota Keluarga

Kehidupan sosial yang baik harus dilandasi dengan beberapa prinsip seperti kejujuran, kepercayaan serta kesetiaan, karena dengan prinsip tersebut, keluarga ini akan lebih tangguh ketika mendapat suatu guncangan atau suatu permasalahan yang berat.⁴⁰

Setiap keluarga pasti memiliki suatu permasalahan yang berbeda, mulai dari permasalahan kecil hingga masalah besar seperti perceraian, perselingkuhan, dan lain sebagainya. Semua problem tersebut sering terjadi karena kurangnya suatu komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Komunikasi dalam keluarga haruslah dibentuk dengan baik agar bangunan keluarga yang dibinanya memiliki pondasi yang kuat.

Proses komunikasi yang baik dalam keluarga ini bisa terbentuk dengan cara saling memahami, dan saling terbuka dalam segala hal, agar permasalahan yang ada bisa dikomunikasikan dengan baik. Adanya suatu pemahaman sesama anggota keluarga ini bertujuan untuk menumbuhkan suatu keharmonisan dalam keluarga, sedangkan saling terbuka ini berfungsi untuk menjaga suatu hubungan baik dalam keluarga.⁴¹

Komunikasi yang baik antar anggota keluarga harus selalu dijaga, sebab dengan adanya suatu interaksi yang baik ini maka akan tumbuh rasa

⁴⁰ Mochammad Isa Soelaeman, *Pendidikan Dalam Keluarga* (Bandung: Alfabeth, 1994), 21.

saling memahami antar anggota keluarga. Dengan pola komunikasi yang baik akan menciptakan bentuk objek sikap tertentu dari masing-masing anggota keluarga.⁴²

Berikut ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menghadapi suatu permasalahan dalam keluarga :

- 1) Keluarga harus mempunyai waktu khusus untuk berbincang dan bercerita dengan semua anggota keluarga.
- 2) Melakukan komunikasi dua arah yang saling respon dan antusias, agar terjadi suatu latar dialog yang mengasyikan dan merasa dihargai, sehingga semuanya bisa saling terbuka dan merasa dihargai.
- 3) Menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu berusaha untuk menumbuhkan semangat dan kebahagiaan anggota keluarga. banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengembalikan semangat dan kebahagiaan keluarga seperti pergi berekreasi bersama dan lain-lain. Dengan ini maka akan ada banyak moment yang bisa dikenang serta bisa menumbuhkan kembali rasa kasih sayang antar anggota keluarga.⁴³

b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan yang di anggap sebagai fenomena sosial. Hal ini biasanya terjadi kepada antara suami dengan istri, maupun antara orangtua dengan anak. Dalam buku Prof.

⁴² Ngalimun, *Ilmu Komunikasi: Sebuah Pengantar Praktis* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), 140.

⁴³ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, (Padang : Kementrian Agama RI, 2011), 105.

Mufidah Cholil, M.Ag dijelaskan beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga diantaranya: ⁴⁴

- 1) Kekerasan fisik, yaitu kekerasan yang menimbulkan suatu penderitaan atau cedera baik dalam bentuk ringan maupun berat. Misalnya menampar, menendang, mencubit, memukul dan lain-lain.
- 2) Kekerasan seksual, yaitu bentuk pelecehan seksual baik itu berupa simbol, ucapan, ataupun pencabulan. Dalam UU Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No 23 Tahun 2004, Pasal 5 Huruf C, kekerasan seksual meliputi: 1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut 2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan tujuan tertentu.⁴⁵
- 3) Kekerasan psikis, yaitu suatu kekerasan yang tidak bisa di lihat degan kasat mata, maksudnya tidak ada bukti yang dilihat. Kekerasan ini biasanya memerlukan suatu penyembuhan yang intensif.
- 4) Kekerasan ekonomi, yaitu suatu kekerasan menelantarkan istri dan anaknya tidak diberi nafkah oleh suami. Hal ini terdapat dalam Pasal 9 UU RI No 2 Tahun 2004.

c. Egoisme

⁴⁴ Mufida Cholil, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan gender...* 234

⁴⁵ UU RI No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sifat egoisme antara suami dan istri bisa menimbulkan berbagai keadaan yang tidak baik. Egoisme hanya akan menimbulkan rasa saling menyakiti batin bahkan bisa hingga saling menyakiti fisik. Lingkungan keluarga adalah lingkungan untuk hidup bersama dan bukanlah tempat untuk saling mementingkan diri sendiri dan merasa paling diantara yang lain, sehingga sudah jelas bahwa sifat egoisme didalam keluarga haruslah dihindari agar keharmonisan dan rasa kerjasama antar anggota keluarga selalu terjaga.

5. Cara mengatasi permasalahan dalam keluarga

Dalam mengatasi suatu permasalahan tentu banyak sekali cara atau metode yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahannya, antara lain yang *pertama*, Saling terbuka antar pasangan serta saling mengingatkan jika terjadi sebuah pertikaian. jika pertikaian tersebut sudah terjadi, maka langkah yang harus diambil pertama adalah dengan diobrolkan terlebih dahulu secara baik-baik, jika cara tersebut belum berhasil maka bisa mengambil langkah selanjutnya, yaitu pisah ranjang kemudian mencari juru damai dan apabila masih juga belum bisa selesai masalah tersebut maka suami boleh menjatuhkan talak kepada istrinya dan dipisahkan di pengadilan.⁴⁶

Kedua, Saling memahami kepribadian pasangan dan sabar. Karena dengan saling memahami kepribadian tersebut maka akan terwujud suatu pola yang menentukan bagaimana kita bergaul dengan anggota keluarga yang lain, karena hidup di lingkungan baru dengan orang-orang sekeliling yang memiliki karakter berbeda akan membutuhkan waktu untuk adaptasi. *Ketiga* Jika dalam keluarga mendapati suatu masalah dan ada salah satu pasangan yang marah, maka harusnya salah satu pasangan tersebut harus ada yang mengalah dan jangan juga memasang suatu tampang wajah yang menantang, lebih baik diam. Karena jika sudah marah maka otak kehilangan sebagian sehatnya.⁴⁷

⁴⁶ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam ...* 103-104

⁴⁷ Miqdad Yaljan, *Potret Rumah Tangga Islami*, (Jakarta: Qisthi Press, 2007), 157.

Keempat Melakukan Konseling Keluarga, Konseling ini biasa dilakukan oleh seorang atau pasangan, klien ini datang, meminta nasihat dan bantuan terhadap masalah yang dihadapi. Biasanya konseling ini dilakukan secara tatap muka sehingga akan terjadi komunikasi timbal balik antara konselor dan klien. Agar suatu hubungan antara konselor dan klien berjalan dengan baik, maka harus dilakukan oleh profesional, agar permasalahan keluarga yang dikeluhkan bisa menemukan arah solusinya.⁴⁸

⁴⁸ Ansi Mappiare, *Konseling dan Psikoterapi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 24.

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut pendapat Sugiyono, metode penelitian merupakan suatu cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat mengembangkan, menemukan dan membuktikan pengetahuan tertentu, sehingga pada nantinya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi suatu masalah. Dengan tujuan utama untuk mendapatkan kebenaran secara ilmiah.⁴⁹ Kegiatan ilmiah yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu untuk memperoleh data atau informan dari para keluarga mualaf yang ada di Kota Malang khususnya di lingkungan Mualaf Center terhadap strategi yang dilakukan oleh mualaf dalam membentuk keluarga sakinah. Berikut adalah metode penelitian yang akan dipakai dalam penelitian ini, antara lain:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan kali ini adalah termasuk dalam kategori penelitian hukum sosiologi empiris dengan melakukan penelitian secara langsung di lapangan (*field research*).⁵⁰ Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan secara rinci dan mendalam tentang keadaan atau fenomena sosial dari objek penelitiannya dengan cara mengembangkan konsep yang ada serta menggabungkan dengan fakta yang ada.

⁴⁹Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018), 3.

⁵⁰ Nurul Qamar, Aan Aswari, Hardianto Djanggih dkk, *Metode Penelitian Hukum: Legal Research Methods* (Makassar: CV. Social Politics Genius (SIGn), 2017), 8.

Penelitian ini menggunakan perantara bahan-bahan hukum meliputi hasil wawancara, pengamatan (observasi), dokumentasi, serta mencari landasan teoritis dari rumusan masalah yang ada yang diperoleh dari berbagai buku, jurnal, maupun pendapat seorang ahli. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data, kemudian data tersebut dianalisis dan selanjutnya dapat di ambil kesimpulan, serta penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif yang mana suatu data yang diterangkan secara umum lalu dibahas secara khusus.⁵¹ Dalam hal ini, studi empiris yang di maksud yaitu yang berkaitan dengan pembentukan keluarga sakinah bagi keluarga mualaf di Mualaf Center Indonesia Kota Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif yakni kegiatan yang secara sistematis untuk melakukan eksplorasi atas teori dari fakta di dunia nyata, bukan untuk menguji teori atau hipotesis. Hal ini ditujukan dengan diakuinya data mengenai hasil pencarian fakta strategi keluarga mualaf dalam pembentukan keluarga sakinah di Kota Malang. Penelitian ini juga bersifat deskriptif atas temuan data bagaimana keluarga mualaf ini membentuk keluarga sakinah.

Pendekatan kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan yang pertama yaitu penyesuaian pendekatan kualitatif ini lebih mudah, kedua menyajikan

⁵¹ Ula wardah dalia, "*Analisi Hukum Islam Terhadap Tanggunnnngjawab Bimbingan Agama Eluargda Dalam Kepemimpinan Suami Muallaf (Studi Kasus di Desa Kendung Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro)*" Skripsi, Surabaya : UINSA Surabaya , 2020.19

secara langsung antar responden dan yang ke tiga ini lebih peka dan bisa menyesuaikan diri terhadap suatu pola yang mempengaruhi diri.⁵²

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Malang, Jawa Timur di lingkungan Mualaf Center Kota Malang. Mengambil beberapa informan dari keluarga mualaf yang sudah berkeluarga dan mencari informasi tentang pembentukan keluarga sakinah. Alasan pemilihan Kota Malang sebagai lokasi penelitian adalah karena banyaknya arus pendatang dengan berbagai latar belakang, dan mayoritas mereka beragama muslim. Nilai mayoritas ini sudah pasti akan memberikan dampak kepada lingkungan sekitar. Sehingga dari fenomena perpindahan agama ini jika dilihat dari segi lingkungan kota malang yang kompleks akan sangat memudahkan kaum mualaf untuk belajar agama islam lebih matang, oleh karenanya pemilihan lokasi Kota Malang khususnya di Mualaf Center ini, sudah sangatlah tepat. Selain itu, karena banyaknya hubungan perkawinan antara muslim dan non muslim. Sehingga yang non muslim ini masuk agama Islam.⁵³

D. Objek Dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Malang, tepatnya di Mualaf Center Kota Malang. Sedangkan subjeknya yaitu para keluarga mualaf.

⁵² Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfa Beta, 2007), 32.

⁵³ Tim BPS Kota Malang, *Kota Malang Dalam Angka 2021*

E. Sumber Data

a. Data primer

Merupakan suatu bahan pustaka yang berisikan tentang pengetahuan ilmiah yang baru, atau pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan.⁵⁴ Sumber primer juga bisa diartikan suatu sumber yang diperoleh secara langsung dari pihak yang bersangkutan.⁵⁵ Data primer penelitian ini juga biasanya didasarkan pada hasil wawancara kepada narasumber. Data primer yang akan di ambil oleh peneliti yaitu kepada para mualaf yang telah berkeluarga, berada atau tinggal di Kota Malang. Hal yang akan di pertanyakan yaitu mengenai seputar hak dalam keluarga dan pola komunikasi dalam berkeluarga mualaf tersebut. Kemudian untuk menambah suatu *tringulasi* sumber data, peneliti juga melakukan wawancara kepada pembina atau pengurus yang ada di Mualaf Center Indonesia Kota Malang.

Tabel 3.1 Daftar Narasumber

No.	Nama	Tahun Masuk islam	Profesi
1.	Ibu YN	2010	Ibu rumah tangga
2.	Ibu SV	2018	Karyawan swasta
3.	Bapak AK	2017	Wiraswasta
4.	Bapak SA	2017	Mahasiswa
5.	Ibu MR	2007	Ibu Rumah Tangga

⁵⁴ Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peran dan Penggunaan Perpustakaan Di Dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1986), 34

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 182.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.⁵⁶ Data yang diambil peneliti yaitu bersumber dari buku, jurnal, penelitian terdahulu, majalah, thesis maupun buku bacaan lainnya. Selain itu sebagai penguat dan penjelas, peneliti juga menggunakan Al Qur'an dan hadist serta undang-undang yang berlaku, seperti Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.

Buku-buku atau sumber data sekunder yang peneliti gunakan yaitu: Problematika Rumah Tangga Modern karya Sobri Mersi Al-faqi, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, Psikologi Keluarga Islam karya Prof .Dr.Mufidah Cholil M.,Ag, Bimbingan Konseling Perkawinan dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah karya Agus Riyadi, Peran Dan Pembangunan Perpustakaan Didalam Penelitian Hukum karya Soekanto Soerdjono, Metode Penelitian Hukum Karya Bambang Sungiono, Penelitian Hukum Dalam Praktek Karya Waluyo, Metode Penelitian Hukum Karya Masruhan, Penelitian Hukum Karya Petter Mahmud, Metode Penelitian Hukum Karya Nurul Qamar, Keluarga Sakinah Dalam Persepektif Islam Dalam Persepektif Islam Karya Ulfatmi, potret keluarga sakinah karya Miqdad Yaljan,

⁵⁶ Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peran dan Penggunaan Perpustakaan Di Dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1986), 35

F. Metode Pengumpulan Data

Agar memperoleh data secara objektif peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data gunanya untuk mendukung diperolehnya suatu kebenaran data, meliputi:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) merupakan teknik yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan informasi secara lisan melalui percakapan dan bertatap muka ataupun dengan telepon video call dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.⁵⁷ Wawancara yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu kepada beberapa mualaf yang ada di Kota Malang, wawancara yang dilakukan yaitu wawancara secara terstruktur, yang mana para narasumber nantinya akan diberikan pertanyaan yang telah disiapkan terstruktur oleh peneliti .

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu pelengkap dari metode wawancara di penelitian kualitatif. Biasanya data ini berupa foto, buku, catatan saat wawancara, biografi, dan lain sebagainya.⁵⁸ Dokumentasi ini dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang valid, dan memperkuat bukti sumber data dari mualaf mengenai strategi dalam pembentukan keluarga sakinah, khususnya di lingkungan Mualaf Center Indonesia .

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* 195

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* 314

G. Metode Pengolahan Data

Setelah mendapatkan beberapa data yang digunakan untuk menunjang penelitian, maka penulis akan berusaha mengolah data dengan menerapkan analisis atau mengkaji perolehan data agar menjadi akurat, berikut cara analisis yang digunakan oleh peneliti:

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Editing merupakan suatu proses pemeriksaan kelengkapan data. Teknik ini dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh oleh peneliti, apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan serta apakah data tersebut sudah sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam tahap ini peneliti akan benar-benar memastikan dan meneliti kembali kelengkapan atau keabsahan data yang telah didapat dari narasumber, yaitu para mualaf yang sudah berkeluarga di Kota Malang di lingkungan Mualaf Center.⁵⁹

b. Klasifikasi (*classifying*)

Menyusun atau mengklasifikasikan data yang diperoleh dalam model tertentu, tujuannya untuk mempermudah pembacaan dan pengecekan data apabila terjadi kesalahan dalam penulisannya. Jadi dalam tahap ini nantinya peneliti akan memilih kembali data dari wawancara tersebut dan dikelompokkan sesuai dengan pertanyaan dan jawaban yang diajukan. maka dari itu peneliti ditahap ini akan mengelompokkan suatu strategi apa saja yang

⁵⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 125.

dilakukan dalam membentuk keluarga sakinah. Baik dari pemenuhan haknya kemudian pola komunikasi yang dilakukan itu seperti apa .

c. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi data merupakan suatu proses pemeriksaan kembali tentang laporan, perhitungan data maupun suatu pernyataan.⁶⁰ Setelah melakukan dua hal di atas, selanjutnya peneliti akan mengulas kembali hasil dari wawancara kepada keluarga mualaf di lingkungan mualaf center, hasilnya yaitu berupa jawaban dari pertanyaan yang di ajukan saat wawancara, dengan tujuan agar meminimalisir kesalahan data, sehingga dalam tahap menganalisis data akan lebih mudah.

d. Analisis Data (*analysing*)

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis, data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan analisis deskriptif yaitu suatu analisis data peneliti menjabarkan, memaparkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian. Sehingga didapatkan suatu kesimpulan yang objektif, logis, konsisten, serta sistematis sesuai dengan tujuan yang dilakukan oleh peneliti. Analisis yang dilakukan oleh peneliti yaitu menganalisis tentang bagaimana strategi yang di lakukan mualaf dalam membentuk keluarga sakinah dari segi pemenuhan hak kewajiban dan pola

⁶⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, [Arti kata verifikasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#)

komunikasi dalam menghadapi permasalahan. Kemudian di padukan dengan teori yang di gunakan pada tinjauan pustakanya.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Setelah melalui tahapan diatas, maka tahapan selanjutnya yaitu peneliti akan menarik beberapa kesimpulan sesuai dengan data dan informasi yang didapat, selama dalam proses penelitian. Hal ini peneliti lakukan agar kesimpulan yang diambil benar-benar dapat dipertanggungjawabkan sehingga hasilnya ini nantinya akan lebih rinci dan jelas mengenai strategi yang dilakukan oleh muaf dalam membentuk keluarga sakinah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Kondisi Objektif Lokasi Penelitian

a. Profil Mualaf Center Indonesia Kota Malang

Mualaf Center Indonesia (MCI) merupakan sebuah yayasan swasta yang didirikan oleh Bapak Steven Indra Wibowo. Berdirinya yayasan ini dilatarbelakangi oleh adanya rasa simpati dan empati kepada para mualaf dan sebagai wadah untuk mendalami Islam bagi mereka. Sebelum MCI terbentuk, Bapak Steven dan kolega beliau dari kalangan mualaf menimba ilmu agama Islam di Madinah. Setelah kembali ke Indonesia, beliau dan kolega merintis yayasan ini di Jakarta yang bergerak dibidang pembinaan mualaf. Pada awal tahun 2003 beliau dan kolega membangun jaringan para mualaf di Yahoo Groups sebagai wadah komunikasi para mualaf, lalu berkembang dengan membuat dan mengelola website www.mualafcenter.com yang menyediakan pendaftaran untuk bersyahadat dan berupaya mendampingi mualaf untuk mempelajari Islam dengan mengisi form data diri yang telah disediakan di situs tersebut. Website ini terbentuk untuk membangun jaringan komunikasi yang lebih luas kepada para mualaf pada tahun 2004.

Awal sebelum MCI menerima proses syahadat secara mandiri, peserta syahadat direferensikan ke masjid-masjid yang menerima proses syahadat. Lambat laun proses syahadat dilakukan di sekretariat yayasan MCI. Pada tahun

2013, MCI resmi mendapat izin operasional sebagai yayasan pembinaan mualaf dari lembaga Hak Asasi Manusia. Karena banyak mualaf yang tersebar di seluruh Indonesia, MCI merekrut relawan pada beberapa daerah sehingga membentuk beberapa regional, termasuk Kota Malang. Pada awal tahun 2016 MCI diresmikan di bawah binaan Bapak Conny sebagai ketua. Karena Bapak Conny menerima tugas di luar Kota Malang, maka jabatan ketua digantikan oleh Bapak Irfan Ardianto.

Sejak itu jumlah pengurus Mualaf Center Indonesia bertambah satu persatu hingga seperti yang ada saat ini, yaitu berjumlah 16 orang. Dalam kegiatannya MCI Regional Malang telah bergerak dalam pembinaan mualaf dan bakti sosial di kota maupun desa binaan. Diantara kegiatan yang telah terlaksana adalah pembinaan guru mengaji desa, pembinaan BTQ dan ke-Islaman pekatan kepada mualaf, baksos pembagian Al Quran, buku Iqra', buku menegenal Islam dan tuntunan sholat, pembagian sembako dan pakaian layak, pendampingan hukum mualaf, penyaluran donasi biaya pendidikan bagi mualaf dan putra/i mualaf.

Pada akhir 2020 Mualaf Center Indonesia regional Kota Malang telah memiliki secretariat dengan berlokasi di Jalan Klayatan 3 Gang Teratai No.54 RT 05 RW 02 Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Untuk selanjutnya kegiatan pembacaan syahadat, pendidikan atau pembinaan agama Islam, dan berbagai macam keterampilan wirausaha guna mewujudkan mualaf yang mandiri akan diselenggarakan dengan dukungan dari seluruh pihak.

b. Visi, Misi dan Tujuan Mualaf Center Indonesia

Visi: Menjadikan mualaf Malang Raya sebagai muslim yang berakidah berdasarkan Al Quran dan Al Hadits

Misi: Melakukan pembinaan bimbingan dan perlindungan mualaf Malang Raya, memiliki kemandirian, akhlak mulia, dan berilmu, memiliki pemahaman akidah yang kuat, memiliki keluasan pengetahuan tentang Al Qur'an dan Al Hadits serta penerapannya, menjalin tali silaturahmi kepada para mualaf dan muslim Malang raya.

Tujuan Mualaf Center Indonesia Regional Malang Memperkuat keimanan dan ketawaan mualaf Malang Raya Strategi Melakukan pembinaan bimbingan dan perlindungan mualaf Malang Raya secara intensif dan berkesinambungan.

B. Paparan data dan hasil penelitian

1. Pemenuhan Hak dan kewajiban Keluarga Mualaf di Lingkungan Mualaf Center Kota Malang

Mualaf center Kota Malang merupakan suatu lembaga bagi mualaf yang ada di Kota Malang, dalam 3 tahun terakhir ini ada sekitar 90 mualaf yang di bawah binaan mualaf center. Sebagian besar mualaf ini belum menikah, namun cukup banyak juga yang sudah berkeluarga. Latar belakang keluarga mualaf ini, yaitu karena memang keinginan masuk islam (hidayah) ada juga yang karena ikatan pernikahan. Dalam ranah keluarga mualaf ini,

dari segi ekonomi sangatlah beragam ada yang menjadi karyawan swasta, wiraswasta, sales kesehatan, ibu rumah tangga dan ada juga yang masih mahasiswa yang masih menempuh perguruan tinggi. Seorang yang mualaf ini tidak hanya keimanan saja yang diperbaharui, akan tetapi seluruh aspek yang menyangkut kehidupannya. Atau bisa juga disebut dengan memulai kembali kehidupan yang baru yang memang benar-benar dari nol. Karena rata-rata orang yang masuk mualaf ini dilepas dari keluarganya, sehingga tidak punya siapa-siapa dan tak punya apa-apa. Tidak hanya keluarga, teman juga bisa menjahinyamengucilkan dirinya, bahkan bisa di pecat dari kerjaannya.

Hal yang seperti ini bukanlah hal yang mudah dan gampang dialami, tidak semua orang bisa kuat menjalaninya. Bahkan jika mualaf tersebut tidak menghadapinya, baginya kembali ke agama sebelumnya adalah hal yang tidak mungkin. Keadaan keluarga mualaf ini sangatlah beragam dan tentu punya suatu kesibukan baik bekerja mengurus keluarga, serta belajar agama untuk memperkuat iman. Melihat sekilas penjelasan yang ada diatas tersebut, ada beberapa pernyataan dan hasil wawancara kepada mualaf, yaitu sebagai berikut :

a. Ibu YN

"Untuk kondisi kelaurga alhamdulillah aman, semua lancar, ya adalah sedikit konflik namun tidak begitu seriu dan bisa di selesaikan. Hubungan keluarga antar keluarga saya dan keluarga suami juga baik, tidak ada perslisihan yang menimbulkan kericuhan dan perpecahan. Suami saya bekerja di polinema jadi administrasi, sedangkan saya hanya mengurus keluarga dan membuka kesibukan dengan berjualan lumpia ketika ada yang memesan. Semua sudah

rezeki dari Allah mba, dan semua Allah yang mngatur Alhamdulillah hingga saat ini lancar dan semua terpenuhi. Selain itu, suami saya juga selalu menuntun saya dalam segala hal, dan slalu mengingatkan saya ketika ada sesuatu yang sekiranya kurang baik. Saya itu juga selalu ikut kajian mbak dengan ustadz ramli ⁶¹

Ibu YN merupakan seorang ibu rumah tangga, asli dari surabaya beliau berumur 43 tahun beliau masuk islam sejak tahun 2010, ibu YN mempunyai dua anak, yang pertama sudah SD kelas 3 dan yang anak kedua ini masih TK. Suami ibu YN bekerja sebagai admin di Polinema. Alasan beliau masuk islam adalah karena dimasa bekerja banyak umat muslim yang rajin beribadah, sehingga beliau termotivasi dan ada gertakan hati ingin masuk islam. Tidak lama kemudian ibu YN ini bertemu dengan suami, maka semakin kuat untuk ingin masuk islam. Dalam perjalanan mualafnya keluarga ibu YN selalu mendukung dan mensupport apa yang di inginkan anaknya.⁶² Lebih lanjut mengenai hak dan kewajibannya ibu YN menjelaskan bahwa segalanya sudah saling bisa memahami dan mengerti. Suami ibu YN juga berkerja untuk memenuhi segala kebutuhan. Begitu juga dengan ibu YN, meskipun tidak bekerja, beliau juga menjalankan kewajibannya sebagai istri yaitu menjaga dan mengurus keluarga.⁶³

Dari penjelasan yang disampaikan ibu YN diatas, mengenai kondisi keluarga dalam masalah nafkah sebagai kebutuhan ekonomi terbilang aman

⁶¹ Bu YN, Wawancara (Malang, sabtu 5 Februari 2022)

⁶² Bu YN, Wawancara (Malang, sabtu 5 Februari 2022)

⁶³ Bu YN, Wawancara (Malang, sabtu 5 Februari 2022)

dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Begitu juga dengan hubungan antar keluarga semuanya dalam keadaan baik, suaminya juga selalu menuntun ibu YN menjadi muslimah yang baik.

b. Ibu SV

Untuk wawancara selanjutnya yaitu Ibu SV, beliau adalah salah satu mualaf di MCI yang berasal dari Kota Malang, beliau berusia 45 tahun. Keseharian beliau ialah sebagai karyawan di bank, dan terkadang jika hari sabtu dan minggu dia membantu suaminya bekerja di club nutrisi rumah sehat. Beliau memiliki 3 anak dari suami yang pertama, dikarenakan suami yang pertama meninggal, beliau menikah kembali di tahun 2018. Sebelumnya beliau beragama kristen, kemudian masuk islam pada tahun 2017, dengan alasan karena mendapat suatu hidayah lewat mimpi menangis di depan ka'bah. Seiring berjalannya waktu, anak ibu SV yang awalnya beragama kristen, mulai tertarik dengan islam karena sering melihat ibunya sholat.⁶⁴

Mengenai hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam keluarga ibu SV, sudah terpenuhi dengan baik. Suami ibu SV juga bekerja untuk kebutuhan keluarganya, namun karena belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka ibu SV juga ikut membantu bekerja. Karena kesibukan beliau, sehingga kewajiban untuk mengurus anak tidaklah

⁶⁴ Bu SV, Wawancara (Malang, Minggu 2 Januari 2022)

terkontrol dengan baik. Jadi yang mengurus anaknya saat persiapan sekolah dan mengantar anak sekolah adalah sumainya.⁶⁵

”Tentang kondisi keluarga saya ya mba, saya cerita tentang ibu saya dulu, jadi ibu saya itu sedang sakit keras, apalagi setelah ditinggal ayah meninggal jadi kondisi ibu ini semakin menurun. Saya masuk islam saja saya tidak izin, dikala itu. Apalagi kalau mendengar saya mnikah dengan orang islam, pasti akan memburuk kondisi dan suasana.jadi saya lebih diam dan menutupinya. Tetapi sekarang ibu saya sudah tau saya masuk islam. Bahkan juga sa’at menikah tidak izin ortu. Dari suami juga begitu mbam suami ini sudah memutuskan untuk tidak memberitahu ortunya bahwa sudah menikah. Soalnya mba, ortu suami saya ini orangnya perfecionis, dan terlalu mengekang tentang pilihan anaknya. Sehingga dari pada kejadian yang dulu terulang kembali, maka suami saya hingga sekarang ini tidak memberi tahu bahwa sudah menikah.

Dari segi pemenuhan nafkah alhamdulillah cukup mba, saya bekerja ya karena ada suatu yang wajib di selesaikan. Karena dulu pas ayah meninggal meninggalkan suatu kewajiban yang harus di selesiakn. Maka saya bekerja ini ya untuk menutupi hal tersebut. Dan untuk kebutuhan sehari-hari ini didapat dari hasil kerja suami.

Saya bersyukur mba mendapat suami yang selalu menuntun dan membimbing saya untuk menjadi oang yang lebih baik, saya selalu di ingtakan pengertian juga. Inilah kebaikan alloh mba, yang mana yag selalu mebantu saya dan menuntu saya serta mengurus anak-anak itu ayah saya, sekarang suami saya yang mengurus anak-anak. jadi alloh itu seperti sudah mempersiapkan pengganti ayahnya untuk menjaga anak-anak.”⁶⁶

Melihat hasil wawancara dari Ibu SV maka di menjelaskan bahwa keluarganya baik-baik saja, akan tetapi kurang saling terbuka antar keluarga. Untuk kondisi pemenuhan nafkah ini, ia sama-sama bekerja

⁶⁵ Bu SV, Wawancara (Malang, Minggu 2 Januari 2022)

⁶⁶ Bu SV, Wawancara (Malang, Minggu 2 Januari 2022)

untuk kebutuhan bersama. Bisa saling memahami dan perhatian sehingga tidak ada suatu kesenjangan antar keduanya.

c. Bapak SA

Bapak SA, merupakan mahasiswa S2 di UMM, berusia 27 tahun yang berasal dari Bali dan sekarang menetap di Kota Malang. Awalnya beliau beragama budha dan masuk islam pada tahun 2016. Bapak SA baru saja menikah pada tahun 2021 kemarin, sehingga beliau baru akan memiliki anak. Kesehariannya yaitu mengajar TPQ, berdagang dan *sosinterpreneur*. Latar belakang beliau tertarik untuk masuk islam ini adalah karena beliau dimimpikan berkali-kali dengan mimpi yang sama, setelah mimpi tiga kali tersebut pak SA bercerita kepada ustadz, kemudian beliau menemukan hidayahnya.

Di kehidupannya berkali-kali pindah agama, dari kecil kristen, kemudian ia menetapkan agamanya budha di bangku SMA, karena pak SA ini berprinsip kepada diri sendiri akan ikut orang jikalau pak SA dibiayai pendidikannya. Dalam perjalanannya mencari keislamannya, pak SA banyak sekali tantangan mulai dari diusir dari rumah keluarga angkatnya, dijauhi teman dan lain sebagainya.

Lebih mendalam mengenai hak dan kewajiban dalam keluarga pak SA, sudah terbilang baik, karena keduanya saling mengerti dan memahami. Pak SA sebagai suami juga sudah memenuhi hak dan kewajibannya

sebagai suami, dan istrinya juga sudah memenuhi kewajibannya sebagai istri.⁶⁷

Adapun hasil wawancara dari pak SA mengenai kondisi keluarga dan pemenuhan nafkah, yaitu sebagai berikut:

”Untuk hubungan antar keluarga alhamdulillah baik mbak, bahkan orang tua istri saya ini sangat baik dan menerima saya sebagai anaknya. Hanya saja di pihak keluarga angkat saya yang kurang setuju karena saya masuk islam, namanya juga orang tua angkat ya mba, sehingga sekarang los kontak. Untuk keseharian saya ya mbak, saya itu hanya sosiointerpreneur di lembaga SBB (sahabat berbagi berkah) kemudian kalo sore saya dan istri saya negajar anak- anak TPQ dan paginya ini ngeles, karena sekolah online jadine belajar juga di pagi hari mba, di rumah ini selalu rame nak-anak mba. Selain itu mbak saya juga ada usaha kecil yaitu catering. Alhamdulillah semua tercukupi mbak. Semua istri yang mengatur, bahkan mba orang-orang disini ini sangat antusias dan loyal sekali. Selalu membantu kami jika ada pesanan banyak atau ada acara membagikan nasi kotak, pasti orang-orang disini ini membantu.”⁶⁸

d. Ibu MK

Ibu MK Merupakan salah satu mualaf di lembaga MCI, beliau berasal dari Kalimantan Timur beliau berusia 46 tahun, keseharian ibu MK adalah seorang perias serta berdagang online. Ibu MK memiliki 3 anak, yang pertama anak dari suami yang pertama, dan 2 anak lagi ini dari suami ke dua. Awalnya ibu MK beragama kristen dan memilih berhijrah ke islam pada tahun 2007.

⁶⁷ Pak SA, Wawancara (Malang, Sabtu 27 Desember 2021)

⁶⁸ Pak SA, Wawancara (Malang, Sabtu 27 Desember 2021)

Alasan ibu MK masuk agama islam adalah karena tertarik dengan ketaatan dan kedisiplinannya saat jam beribadah. Perjalanan ibu MK dalam mempertahankan agama islam ini sangat sulit, keluarga ibu MK tidak setuju dan tidak senang jika ibu MK masuk islam. Hingga sekarang ibu MK selalu dirayu oleh ayahnya untuk kembali ke kepercayaan lamanya, dengan cara selalu mengirimkan video-video orang yang masuk kristen. Begitu juga dengan teman-sahabat dan kerabatnya semua menjauhi. Hal ini juga berimbas kepada buku nikah ibu MK yang hingga sekarang masih belum jadi.⁶⁹

Dari segi pemenuhan hak dan kewajiban di keluarga bu MK ini sudah sama-sama menjalankan, suami ibu MK juga bekerja dan ibu MK juga bekerja, keduanya sama-sam bekerja, namun meskipun ibu Mk bekerja, beliau tidak melupakan kewajibannya untuk mengurus keluarganya.⁷⁰ Berikut penjelasan dari ibu MK:

"Alhamdulillah mbak, namanya keluarga ya pasti kadang di atas kadang di bawah, untuk kondisi keluarga saya sendiri sekarang mulai membaik, dan dari kelaurga suami itu juga baik mba. Namun dengan keluarga ibu saya yang kurang baik. Suami saya ini baru 2 tahun bekerja mba, jadi sebelum bekerja ini suami saya yang tetap mencari suatu kerjaaaan untuk memenuhi kebutuhan kami sekeluarga.untuk pengeloaannya yang tidak semua di saya mba, jadi ada yang di pegang saya ada juga yang di pegang suami gitu. Jadi saya juga bekerja dan kita sama-sama menggunakan uang tersebut mbak, baik itu untuk kebutuhan bersama ataupun

⁶⁹ Ibu MK, Wawancara (Malang, Jum'at 18 Februari 2022)

⁷⁰ Ibu MK, Wawancara (Malang, Jum'at 18 februari 2022)

kebutuhan anak-anak, nggak ada tumpang tindih, pokoknya siapa yang punya ya bareng- bareng untuk saling memenuhi.”⁷¹

Dalam jawaban ibu MK disimpulkan bahwa kondisi keluarganya baik, namun dengan keluarga ibu serta ayahnya sendiri yang berjarak dan kurang baik.

e. Bapak AK

Informan terakhir yaitu Bapak AK asli dari bali, berumur 42 tahun, keseharian beliau yaitu sebagai petani dan peternak, beliau juga mempunyai suatu bisnis pupuk kandang dan juga bisnis minyak gosok yang setahun ini sudah habis 10.000 botol. Awalnya pak AK merupakan brimob selama 22 tahun, sedangkan istrinya awalnya guru sekarang bekerja membantu suami dan juga membuka catering. Awalnya bapak AK beragama hindu dan bergabung di MCI pada tahun 2017. Alasan beliau masuk agama islam adalah karena pak AK merasa tidak yaqin dengan agamanya, sehingga bapak AK mencari tau sendiri apa yang baik dan meyakinkan hatinya. Hingga akhirnya, pak AK ini merasakan ketentraman saat melihat umat muslim. Dari situlah pak AK tergugah untuk masuk agama islam. Perjalanan pak AK menuju mulaf ini sangat penuh tantangan, mulai dari diusir oleh keluarganya, di jauhi kerabat dan temannya hingga beliau kehilangan pekerjaannya. Namun beliau tetap bersemangat untuk beribadah serta berjuang di jalan yang benar.

⁷¹ Ibu MK, Wawancara (Malang, Jum’at 18 Februari 2022)

Untuk pemenuhan hak kewajiban dalam keluarganya, Pak AK serta istri sudah saling melengkapi dan memahami. Sehingga hak kewajiban dari keduanya terpenuhi. Baik dari nafkah, bersikap baik, dan saling menghargai. Berikut hasil wawancara bapak AK yang diwakilkan oleh istrinya:

Untuk pemenuhan hak dan kewajiban alhamdulillah baik, jadi saya dan suami saya ini benar-benar memulai lagi dari nol mba, karena semenjak bapak masuk islam ini bapak berjuang sendiri, tak ada sisa harta yang sebelum islam yang masih ada mba harta atau warisan dari ortu itu tidak ada mba, jad saya dan suami saya ini benar- benar berjuang kembali dari nol. Awalnya suami saya kadang mengengluh tentang keadaannya, namun saya sebagai istri juga menguatkan suami agar tetap sabar dan menjalaninya dengan ikhlas. ”⁷²

Berdasarkan paparan data yang di tertera diatas maka dapat di kategorikan bahwa para mualaf ini strateginya terbagi menjadi 2 strategi, yaitu strategi emosional intensif dan strategi material positivistik.

Tabel 4.1 Paparan Data

No	Nama informan	Strategi keluarga	
		Emosional intensif	Material positivistik
1.	Ibu YN	✓	✓
2.	Ibu SV	✓	-
3.	Bapak SA	✓	-
4.	Ibu MR	✓	-
5.	Bapak AK	✓	✓

⁷² Istri pak AK, Wawancara (Malang , sabtu 31 Desember 2021)

2. Pola Komunikasi Mualaf Dalam Menyelesaikan Suatu Permasalahan

Setiap keluarga tentu menginginkan suatu keluarga yang sakinah, membangun suatu keluarga tentunya tentu bukan hal yang mudah dan pasti banyak sekali suatu rintangan yang dihadapi. Menyatukan dua hati, dua pemikiran bukanlah hal yang mudah. Pasti banyak suatu perselisihan yang tak sepemikiran, seperti halnya di lembaga MCI Kota Malang ini, ada beberapa orang yang sudah berkeluarga dan rata-rata pasangannya satu islam asli dan satunya mualaf. Berikut jawaban dari para informan terkait pola komunikasi dalam menghadapi suatu permasalahan dalam keluarga:

a. Ibu YN

*"iya mbak, semua kerluarga pasti ada masalah, jadi jika saya dan suami saya ada masalah, misal miiskom atau salah faham. Ya kita perbincangkan baik-baik kemudian klarifikasi, jadi saya itu kadang ngalah juga mbak. Kadang juga suami saya juga ngalah. Seringnya si saya mbak kalo ada apa-apa pasti suami yang selalu mengayomi dahulu. Dan suami selalu menuntun saya untuk menjadi diri yang lebih baik. Karena saya jujur ya mba masih dong-dongan (kadang-kadang) masih suka-suka sendiri kalo nggak di ingetin. Untuk masalah anak si y mba, insyaalloh baik-baik saja, anak-anak juga selalu nurut dan jikalau ada pertengkaran dengan adik semisal, maka di beri suatu pengertian. Kami juga selalu ada weekend bareng kelaurga mbak. Setiap minggu pasti anak-anak meminta keluar bareng meskipun hanya keluar sebentar untuk berkumpul bercerita bersama."*⁷³

⁷³ Bu YN, Wawancara,(Malang , sabtu 5 February 2022)

Melihat penjelasan dari ibu YN, penulis menyimpulkan, bahwa dalam keluarganya tidak banyak memiliki masalah dan lebih banyak bahagiannya. Cara mengatasi permasalahan yang ada selalu bisa diselesaikan dengan baik, begitu juga dalam pengasuhan anak, ibu YN mengasuh dan mengurus anak dengan baik. Ada juga waktu untuk berkumpul dengan keluarga, sehingga terwujudlah kenyamanan dan keharmonisan dalam keluarganya.

b. Ibu SV

"Banyak mba tantangan dan rintangan dalam keluarga itu, misal saja ada perbedaan pendapat, namanya beda orang ya beda pemikiran dan watak, ya saya ngalah mba, istighfar kemudian ambil air wudhu dan banyak-banyak baca Al-qur'an ajah biar di lapangkan dan adem ngga marah- marah, selalu ingat tujuan menikah itu apa, agar kembali normal kembali hati kita menjalani rumah tangga.

*Untuk tentang masalah anak sebenarnya kurang nya waktu untuk anak-anak dan waktu bersama mbak, karena saya sibuk. Biasanya saya kerja pagi pulang nya malm lembur smpe jam 9, dan jam 9 anak-anak sudah tidur, hari weekend bekerja bantu suami. Anak-anak suka marah dan geluh karena tidak ada waktu untuk kumpul mbak. Marah ya sering. Tapi saya selalu memberikan suatu pengertian dan perhatian terhadap anak agar selalu berpikir positif. Alhamdulillah mbak, anak-anak semakin dewasa, menjadi lebih tau dan mengerti keadaan sehingga tidak begitu menuntut terus keinginannya, saya juga pengen berhenti bekerja mbak, biar fokus ngurus keluarga, tapi ini rencana Alloh mbak, saya mengajukan resain kerja tidak pernah tembus. Dan memang mungkin di suruh Alloh untuk menyelesaikan kewajiban yang tadi saya sebutkan."*⁷⁴

Dari paparan diatas jelaskan bahwa yang dilakukan oleh bu SV ketika mendapat suatu konflik yaitu selalu mengalah dan diam terlebih

⁷⁴ Bu SV, Wawancara (Malang, minggu 2 Januari 2022)

dahulu, kemudian mengambil air wudhu dan membaca Al-qur'an. Untuk masalah dengan anak-anak mengenai waktu berkumpul bersama masih selalu diperdebatkan, karena anak-anak merasa kurang nyaman dalam keluarga. Maka ibu SV perlu kesabaran untuk memberikan pengertian kepada anak-anak.

c. Bapak SA

*"Untuk permasalahan selama ini belum si mbak, maksudnya belum terlalu serius, paling Cuma kaya debat sebentar. semoga si nggak ada masalah yang terlalu serius. Dan alhamdulillahnya mbak, kita berdua kan emang dari dulu nggak kenal, dan g pacaran, jadi saya baru pacaran ya setelah nikah ini mbak hhee.... jadi kita juga sama-sama ngalah si mbak. Soalnya nanti kalo kok selalu ngegang dan ngotot terus ngakuni aku benar kamu salah, pasti ngga ada ujungnya mbak. Nah abis itu ya kita juga nanti sadar sendiri maaf sendiri. Tapi jujur saja mbak, saya repot kalo udah nangis, jadi saya nggak tega, saya juga mencoba lah, dekati dan menenangkan kembali"*⁷⁵

Dari hasil wawancara bapak SA diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam permasalahan yang di alami oleh pak SA tidak terlalu berat, misalnya hanya saling salah faham, saling diam, jadi yang dilakukan oleh pasangan ini yaitu saling mengalah introspeksi diri dan memaafkan dan tentunya harus ada salah satunya yang menyapa duluan agar tidak kaku.

d. Ibu MK

"Alhamdulillah si mba, saya mempunyai suami yang baik, dan penyabar. Saya akui bahwa saya ini orangnya tempramen jadi mudah sekali marah, sering muring- muring dan panik. Akan tetapi suami saya selalu mengingatkan saya dan menasehati saya. Jika

⁷⁵ Pak SA, Wawancara (Malang, sabtu 27 Desember 2021)

terdapat masalah yang bagi saya besar ya saya cuman berdoa dan berseah diri kepada alloh mba, karena yang bisa membantu y Alloh mba, intinya dalam mengatasi suatu permasalahan ini ya harus sama-sama ada yang mengalah dan sabar si mba. Kemudian untuk anak si Alhamdilillah mba baik, dan kami juga selalu meluangkan waktu untuk selalu kumpul bersama mba meskipun hanya jalan-jalan di sekitar atau weekend bersama serta berkumpul di rumah. Masalah terbesar saya itu mba, saat saya selalu di suruh kembali untuk beragam kristen oleh papi saya, namun saya tetap tidak mau, bahkan papi saya selalu mengirimkan vedio tentang orang islam yang masuk kristen, tidak hanya itu mba, saya juga di taari saya boleh menikah dengan suami saya itu asal masuk kristen lagi. Namun sya tetap tidak mau mba, karena saya sangat yaqin tentang agam Islam saya ini. Pokokya kalo ada acara keluarga besar saya nggak dateng mba, karena keluarga saya mest malu jika saya dateng berhijab. Pernah papi saya melihat saya berhijab , tapi beliau kabur, karena malu. Tapi saya ya tetap sabar dan berjuang mba, minta kekuatan sama Alloh.agar tetap kuat dan sabar menjaani permasalahan ini. ”⁷⁶

Dalam hasil wawancara ibu MK diatas sudah jelas bahwasannya dalam meyelesaikan masalah itu harus dengan kesabaran dan ada yang mengalah, karena dengan adanya saling mengalah ini akan meredakan suatu suasana yang panas. Untuk permasalahan anak itu tidak ada, waktu untuk anak ini juga sangat dipentingkan, meskipun hanya berkumpul bersama.

e. Bapak AK

”Masalah keluarga yang paling berat ya pas sebelum menikah mba, jadi awalnya itu saya dilarang menikah dengan bapak AK ini, soalnya orang tua saya takut kenapa-kenapa mba gitu, tapi saya ya namaya cinta mba, apapun ya dilakukan. Alhamdulillah ya lama lama karena keseriusan dari suami saya dan saya juga akhirnya keluarga saya menerima. Untuk keluarga suami ya kan sudah tidak

⁷⁶ Ibu MK, Wawancara (Malang, Jum’at 18 Februari 2022)

berhubungan si mba, tidak ada komunikasi sama sekali jadi ya tidak ada masalah, karena sama-sama melepaskan. Selama ini masalah yang begitu besar ya nggak ada mba, semoga si g akan terjadi, paling kalo ada suatu kesalah pahaman atau lagi emosian gitu ya ada yang mengalah lah satunya. Jadi ya kita harus saling paham mengerti gitu mba, agar tidak terjadi hal yang mengakibatkan atau membuat diri kita merasa paling tinggi. Saling mengingatkan intinya mba gitu”⁷⁷

Dari penjelasan istri Pak AK, mengenai permasalahan keluarga ini, semuanya baik-baik saja semua lancar dan meskipun ada suatu permasalahan baru, selalu diselesaikan dengan kepala dingin, harus ada yang mengalah dan memahami.

Tabel 5.1 Paparan Data

No	Nama informan	Pola komunikasi yang di lakukan		
		Monolog	Horizontal	Vertikal
1.	Ibu YN	-	✓	-
2.	Ibu SV	-	✓	✓
3.	Bapak SA	✓	✓	✓
4.	Ibu MK	✓	✓	✓
5.	Bapak AK	-	✓	✓

C. Analisis Data

1. Analisis Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga Mualaf di Lingkungan Mualaf Center Kota Malang

Pola kehidupan setiap mualaf dalam perjalanannya menuju agama islam sangatlah beragam. Motivasi menjadi mualaf, berbagai tantangan yang dialami juga beragam. Namun tujuan mereka untuk menjadi mualaf tetaplah

⁷⁷ Istri AK, Wawancara (Malang, Sabtu 31 Desember 2021)

sama, yaitu untuk mencari ketenangan dan keyakinan jiwa. Mereka merasa butuh agama yang dapat menuntunnya ke jalan yang damai, mulai dari urusan keseharian hingga dalam urusan berumah tangga. Tujuan dari pernikahan yang diharapkan semua orang adalah terpenuhinya segala hak dan kewajiban setiap pasangan suami istri, sehingga tujuan hidup yang *sakinah, mawaddah, warohmah* bisa terwujud dengan mudah.

Pada informan pertama yaitu oleh ibu YN, berdasarkan data yang di dapat, di lihat dari fungsi nya maka sudah memenuhi kriterianya sebagai keluarga sakinah, kemudian adapun strategi yang di lakukan ibu YN untuk membentuk keluarga sakinah yaitu dengan saling memahami antar anggota keluarga, saling menyempatkan waktu untuk berkumpul, saling bantu membantu dalam kerjasama, saling menjaga nama baik keluarga di lingkungan masyarakat maupun keluarga.

Dalam aspek materialnya, dari pemenuhan nafkah bu YN juga sudah terpenuhi, baik tempat tinggal, kebutuhan primer dan sekunder. Namun dalam hal ibadah, meskipun sudah hampir 10 tahun masuk islam, ibu YN masih saja selalu diingatkan. Ibu YN juga bersyukur mendapatkan suami yang baik sabar dan selalu mengingatkan dalam hal kebaikan. Lebih lanjut tentang anak-anaknya, beliau juga sangat dekat dengan anak-anak karena beliau juga selalu mendampingi untuk mengerjakan tugas dan lain-lain. Bu YN dan keluarga juga selalu menyempatkan waktu untuk berlibur agar selalu tumbuh suatu kehangatan dan kenyamanan dalam keluarga. Maka dari

itu strategi yang dilakukan ibu YN masuk kategori strategi emosional dan material. Karena keduanya dilakukan oleh keluarga Ibu YN.

Lain halnya dengan informan yang kedua yaitu ibu SV, dari awal masuk islam saja ibu SV tidak memberi tahu kepada keluarganya, bahkan saat ibu SV ini menikah untuk yang ke 2 ini, orang tuanya tidak diberi tahu. Kondisi keluarganya tercukupi meskipun harus dipas-paskan. Keseharian beliau yaitu sebagai karyawan di salah satu bank, yang mana hasilnya ini bukan untuk kebutuhan rumah melainkan untuk menebus hutang yang dulu ayahnya pakai. Dalam hal beribadah ibu SV selalu menyempatkan diri untuk tepat waktu dalam shalat dan selalu mengaji. Anaknya juga selalu mengikuti semua kebiasaan baik dari ibunya. Suaminya bekerja sebagai tutor penurunan berat badan di sebuah komunitas rumah sehat. Ibu SV sangat bersyukur dan senang karena memiliki suami yang baik serta sabar, selain itu suami ibu SV ini selalu menjalankan kewajibannya sebagai suami.

Berdasarkan hasil di atas keluarga SV masuk keluarga sakinah dengan strategi kategori emosional yang mana beliau selalu mendahulukan kepekaan saling memahami dalam keluarga dan tentunya selalu menyempatkan waktunya meskipun hanya sebentar.

Informan selanjutnya yaitu ibu MK, beliau adalah seorang perias dan penjual *make up* di media online. Beliau mempunyai suami yang bekerja wiraswasta. Dalam hal ekonomi ibu MK ini hampir sama dengan ibu SV, yang mana serba kecukupan, dan dalam perjalanan masuk islam ini hampir

sama, hanya saja bu MK tetap meminta dan memilih untuk hijrah ke agama Islam. Hingga saat ini orang tua dari ibu MK ini masih belum menerima bahwa anaknya masuk islam, dan hingga saat ini pernikahannya dengan suaminya ini masih ada kendala dalam pembukuan buku nikah, karena ayahnya tidak setuju menikah dengan orang islam.

Berdasarkan data yang ada di atas, maka ibu MK ini masuk keluarga sakinah dengan strategi kategori emosional karena keluarga ibu MK lebih mengedepankan kepedulian dan kepekaan dalam keluarganya, sehingga dalam menyempatkan waktu untuk bersama, selalu menjaga nama baik, saling menghormati dan mengasihi. Meskipun dalam keluarga banyak sekali kekurangan namun dalam keluarganya ini masih bisa saling menerima dengan apa adanya.

Informan selanjutnya yaitu bapak SA, beliau asli Bali dan masuk islam pada tahun 2017. Dalam perjalanan mualafnya banyak sekali tantangan yang dilaluinya namun bapak SA selalu sabar dan selalu menjalaninya dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Kehidupan dalam keluarga kecilnya sudah terbilang baik, fungsi dalam keluarga pemenuhan hak kewajibannya juga terlaksana. Melihat data yang disampaikan di atas, keluarga bapak SA ini masuk ke strategi kategori emosional, karena beliau selalu selalu mengutamakan dengan kebersamaan di keluarganya, selalu memperhatikan kebutuhan keluarga dan memahami tentang watak dalam keluarga. Selain itu dalam hal materil, keluarga bapak SA ini belum semua

tercukupi karena dalam hal tempat tinggal beliau masih ngontrak, seperti halnya dengan ibu SV.

Informan terakhir yaitu bapak AK, beliau adalah asli Bali, Buleleng. Agamanya awalnya hindu dan masuk islam tahun 2017. Alasan beliau masuk islam yaitu karena bapak AK tidak yakin dengan agama yang awalnya di anut, hingga pada akhirnya pak AK menemukan agama islam. Banyak sekali tantangan yang di alami oleh bapak AK, namun bapak AK selalu tegar dan kuat menjalani apa yang sudah menjadi jalannya. Dari segi ekonomi dan pemenuhan nafkah keluarga bapak AK ini terbilang sudah cukup memadai, di banding dengan ibu SV dan pak SA, pak AK ini melebihi dari itu. Dalam kehidupan bapak AK juga selalu saling memperhatikan mengingatkan dan memahami antar keduanya dan anggota keluarga, sehingga terwujudnya suatu keluarga yang sakinah *mawadah dan warohmah*.

Berdasarkan hal diatas bahwa bapak AK ini membentuk keluarga sakinah ini menggunakan dua strategi yaitu emosional dan material. Sebab dalam keluarga bapak AK ini selain Saling terjalin kerjasama yang baik, dalam segi material baik itu kebutuhan nafkah, baik itu bathin maupun lahir, baik papan sandang dan pangan itu semua tercukupi.

Berdasarkan hasil dari analisi diatas maka disimpulkan bahwa dari kelima keluarga tersebut sudah memenuhi semua kriteria dalam keluarga sakinah degan berbagai kategori, ada yang dua kategoti yaitu emosional dan material Yang dengan strategi emosional 3 informan dan 2 informan lainnya

yaitu masuk kategori material. Adapun informan yang sama-sama menggunakan dua kategori tersebut yaitu keluarga bapak Ak dan ibu YN.

Selain beberapa strategi yang dilakukan oleh mualaf untuk membentuk keluarga sakinah di atas, ada juga kesamaan dalam dalam memangun suatu keluarga sakinah, yaitu dengan kesemangatan etos kerja. Jadi selain mereka saling mengrespon dan peduli terhadap sesama anggota keluarga, para informan mualaf ini juga sama-sama bekerja. Bahkan dari ke lima informan istrinya juga bekerja meski sebagai pedagang onling maupun catering. Namun hal tersebut tidak membuatnya suami-istri lalai akan kewajibannya sebagai istri-suami.

2. Analisa Pola Komunikasi Mualaf Dalam Menyelesaikan Suatu Permasalahan

Allah tidak akan memberikan ujian melebihi kemampuan hambanya, setiap permasalahan yang muncul dalam hidup seseorang pasti ada jalan untuk menyelesaikannya. Sebagaimana yang dilakukan oleh keluarga mualaf di kalangan MCI Kota Malang. Permasalahan yang hadir selalu dianggap sebagai ujian yang harus dilewati walaupun akan banyak menemukan rintangan didalamnya.

Inform pertama Ibu YN dalam memiliki cara untuk menyelesaikan masalah dengan cara diam sejenak, berbincang bersama dan mengklarifikasi suatu kesalah-pahaman yang terjadi atau mengalah, walaupun dalam

praktiknya yang lebih sering mengalah adalah suaminya. Ibu YN menjelaskan, dirinya tidak pernah melakukan suatu konseling keluarga, karena baginya masalah itu bisa diselesaikan secara baik asal sama-sama sabar. Sebagai contoh dalam menyelesaikan permasalahan anak, jika anak membuat kesalahan maka yang dilakukan adalah menasihatinya terlebih dahulu, tidak langsung serta merta menggunakan kekerasan.

Berdasarkan data yang tertera di atas, maka pola komunikasi yang dilakukan yaitu secara horizontal, yang mana beliau dalam menghadapinya dengan cara bermusyawarah dengan keluarga kecilnya kemudian di klarifikasi dengan jelas agar tidak terjadi suatu kesalahpahaman.

Lebih lanjut lagi dengan informan yang kedua bernama ibu SV, ibu SV dalam menyelesaikan suatu perselisihan yaitu dengan cara mengalah, karena suaminya sedikit keras, jadi yang dilakukan ibu SV ini adalah diam, dan agar aura emosi ini turun yaitu mengambil wudhu serta memperbanyak istighfar. Selain masalah tentang keluarga kecil, ada juga masalah tentang keluarga besarnya, yang ibu SV lakukan yaitu mengalah dari saudara-saudaranya, berusaha sebisa mungkin untuk tetap tenang dan sabar, agar tidak terpancing emosi. Jika terdapat masalah tentang anaknya, ibu SV selalu memberikan suatu pengertian agar anaknya ini memahami tentang kesibukan ibunya. Karena anak ibu SV ini selalu mempermasalahkan soal waktu bersama keluarga. Jadi terkadang disaat liburanpun mereka cuma bisa bersama satu hingga dua hari saja, karena ibunya memang terus bekerja.

Jika di lihat sesuai dengan data yang di dapat maka pola komunikasi yang di lakukan oleh ibu SV ini dengan cara horizontal dan vertikal, jadi selain bermusyawarah, saling klarifikasi kemudian diiringi juga dengan selalu meohon kepada Allah agar di beri kemudahan dalam segala hal, dan permasalahanya segera selesai.

Berbeda kehidupan keluarga bapak SA yang lebih tentram dan harmonis. Mungkin karena masih awal pernikahan jadi suasana romansa masih terasa di bandingkan dengan keluarga lain yang sudah lama menikah. Meskipun baru satu tahun menikah, dalam keluarga tentunya ada saja suatu permasalahan. Adapun yang dilakukan pak SA dan istrinya ketika menghadapi suatu permasalahan yaitu saling mengalah, diam beberapa saat, serta intropeksi diri. Setelah itu keduanya akan kembali tenang dan saling memaafkan kembali. Hubungan atau komunikasi pak SA dan keluarga angkatnya memang kurang baik, tetapi hubungan keluarga istri dengan pak SA ini sangat baik sehingga dalam hubungan keluarga besarnya ini sangat harmonis. Untuk permasalahan tentang anaknya ini masih belum ada kerena baru mau punya anak, namun pak SA ini mempunyai anak TPQ sehingga ia juga merasa sebagai orang tua. Selain mendampingi anak belajar dan mengaji, anak TPQ ini juga suka curhat kepada pak SA dan istrinya. Sehingga pak SA sudah sangat faham tentang karakter anak masing-masing.

Berdasarkan hasil data yang di dapat maka pola komunikasi yang di lakukan oleh bapak SA ini masuk pola komunikasi Monolog karena beliau

dalam menghadapi suatu permasalahan dengan cara berdiam sejenak untuk menenangkan dan selanjutnya di klarifikasi masalahnya. Selain itu untuk menambah kekuatan dan ketentraman maka bapak AK ini melakukan ibadah yang lebih giat, selalu minta kepada Allah untuk diberi ketenangan.

Kemudian ibu MK, ibu MK ini sudah lumayan baik dikeluarga kecilnya, dalam setiap permasalahan juga selalu di selesaikan dengan baik dan sabar, karena suami ibu MK ini sangat sabar dan selalu mendukung semua yang dilakukanya. Permasalahan terbesarnya adalah di keluarga besarnya, yang sangat menolak dirinya untuk masuk islam dan menikah dengan pribumi. Yang di lakukan oleh Ibu MK ini terus berusaha tenang sabar dan meminta keluasaan hati kepada Allah, untuk bisa menghadapi semua permasalahan yang ada dengan ikhlas dan sabar. Hubungan dengan anak pertama yang masih beragama kristen tetap berjalan baik, Kemudian jika dengan kedua anaknya yang lain, memiliki hubungan yang baik dan selalu nurut, tetapi jika mereka melakukan kesalahan, pasti akan diberi suatu peringatan atau nasihat yang baik agar mereka tidak mengulanginya kembali.

Berdasarkan hal diatas, keluarga ibu MK ini melakukan pola komunikasi dengan 3 pola yaitu monolog vertikal dan horizontal. Dalam penyelesaiannya beliau saling memahami karakter masing-masing, saling introspeksi diri kemudian secara tidak langsung pasti akan saling

memaafkan, kemudian setelah itu beliau mengklarifikasi dalam menyelesaikan masalahnya dengan cara bermusyawarah.

Selanjutnya permasalahan yang ada dalam keluarga bapak AK ini tidak begitu berat, hanya sekedar perselisihan biasa. Sehingga yang dilakukan Pak AK ini hanya saling memaafkan, saling memahami dan mengerti. Setelah agak mereda dan saling berdiam maka langkah selanjutnya yaitu saling bertegur sapa dan menjelaskan masalah yang sedang melanda. Kemudian di kuatkan lagi dengan selalu beria dan menguatkan dasar agama agar terwujudnya seautu ketentraman dan kenyamanan.

Melihat hasil wawancara kelima informan tersebut, maka pola komunikasi yang di lakukan oleh informan ada 3 yaitu komunikasi monolog vertikal dan horizontal. Yang melakukan pola komunikasi secara monolog yaitu keluarga bapak AK dan MK, kemudian 3 informan lainnya ini menggunakan pola komunikasi secara vertikal dan horizontal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan hasil penelitian yang tertera di atas, tentang hak dan kewajiban serta pola komunikasi dalam menghadapi masalah keluarga, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Strategi Keluarga mualaf di lingkungan Mualaf Center Indonesia cabang Kota Malang dalam membentuk keluarga sakinah ini di bagi menjadi 2 kategori yaitu yaitu strategi emosional dan material. Yang termasuk strategi emosional yaitu saling membantu antar anggota keluarga, saling mengisi dan melengkapi, bisa Membagi waktu, Komunikasi yang baik, Menjaga sikap, Tidak pernah mengeluh dengan pekerjaan. Dari segi material yang di lakukan oleh keluarga mualaf yaitu segala kebutuhannya terpenuhi, terutama dalam hal ekonominya, karena rata-rata pasangan mualaf ini bekerja. Selain itu hal lain seperti ibadah keluarga mualaf ini saling mengingatkan dan menguatkan agar keduanya ini sama-sama ingat dan semakin kuat dan rajin beribadah.
2. Mengenai pola komunikasi keluarga mualaf dalam menyelesaikan masalah ini sangat beragam, ada yang mengalah, diam dan ada juga yang di klarifikasikan secara jelas suatu permasalahannya, bermusyawarah dan

memecahkan masalah tersebut dengan baik- baik tanpa adanya kekerasan. Dari beberapa keluarga mualaf ini permasalahan yang paling berat adalah di keluarga besarnya. Yang mana kebanyakan mualaf ini ditolak oleh keluarganya untuk masuk islam. Dan kebanyakan mualaf jika mendapati suatu masalah di keluarga besarnya, yang mualaf lakukan yaitu berserah diri dan meminta suatu keikhlasan, kesabaran dan ketabahan dalam kehidupan. Kemudian permasalahan dengan anak dari semua mualaf ini rata-rata bisa ada waktu weekend dengan keluarga dan berkumpul dengan tujuan menumbuhkan suatu kehangatan di dalam keluarga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti menyarankan:

1. Bagi keluarga mualaf, tetap aktif dan terus mengikuti kajian yang ada di Mualaf Center Indonesia cabang kota Malang, jangan malu untuk selalu engaji meskipun masih di awalan. Terus mengembangkan suatu ilmu pengetahuan yang bermanfaat, berkumpul dengan orang yang baik, karena ini akan menjadikan diri lebih baik karena ada energi positif yang masuk. Jangan lupa juga untuk terus introspeksi diri dan membenahi diri agar menjadi jati diri yang lebih baik.
2. Permasalahan pasti tidak akan pernah lepas dari kehidupan, setiap orang pasti punya masalahnya tersendiri. Jangan tergoda dengan semua yang ditawarkan untuk masuk keagama sebelumnya. Selalu yakin dengan ketentuan

Allah, karena semua pasti akan ada hikmah yang bisa diambil dari semua cerita tersebut. Selalu sabar dan terus berdoa bahwa Allah akan selalu menolongnya.

3. Untuk lembaga muallaf center itu sendiri, mungkin bisa lebih diperketat kembali dalam membina muallaf, dan semua programnya dijalankan dengan baik. Selain itu perlu ditambahkan kembali tentang keilmuan dalam membina keluarga, karena ini sangat penting bagi keluarga khususnya muallaf, yang mana tidak semua muallaf tahu tentang hak dan kewajiban dalam berkeluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, dan Artikel

- Al-fa'iqi, Sobri Mersi. *Problematika Rumah Tangga Modern*. Bintara Bekasi Barat: Sukses Publishing, 2011.
- Basir, Shofyan “Membangun Keluarga Sakinah” no.2 (2019). Membnagun keluarga sakinah. | Basir | Al-Irsyad Al-Nafs : Jurnal Bimbingan dan Penyuluhan Islam (uin-alauddin.ac.id).
- Chalil, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: Uin Maliki Pres, 2014.
- Cholil, Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*. Malang: Uin Maliki Press, 2008.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* Jakarta: Kencana, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group. 2016
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.2014
- Mubarok, Achmad. *Psikologi Keluarga Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*. Jakarta Selatan: Mubarok Istitute, 2011
- Qamar, Nurul, Aan Aswari, Hardianto Djanggih dkk. *Metode Penelitian Hukum: Legal Research Methods*. Makassar: CV. Sosial Politics Genius, 2011

- Riyadi, Agus. *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah* Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013
- Salamah, Abdulloh Albakki Ahmad. *Al-Qurán Al-Karim Wa Nidzamal Al-Ussrah*: Riyad. Maktabah AL-Ma'rifat, 1981.
- Soekanto, Soerdjono dan Sri Mamudji. *Peran dan Penggunaan Perpustakaan Di Dalam Penelitian Hukum*. Jakarta: Pusat Dokumentasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1989
- Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi* (Malang: Fakultas Syariah, 2019)
- Ulfatmi. *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011
- Waluyo, B . *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.2006
- Yaljan, Miqdad. *Potret Keluarga Islami*. Jakarta Timur: 2007
- Yusuf Qordlowi, *Fiqih Zakat*. Bandung: Litera Antar Nusa, 2015

Website

- Dini Lidya "Pengertian Dasar Islam", diakses pada tanggal 13 november 2021, <https://dalamislam.com/dasarislam/mualaf>
- Eneng, "Mustahik Zakat Menurut 4 Madzhab," dalam diakses pada tanggal 22 november 2021, <https://akuneng.wordpress.com/2014/02/03/mustahiq-zakat-menurut-4-madzhab/>,
- Kurniawan, Aris "Pengertian Strategi, Tingkat, Jenis Bisnis, Integrasi, Umum Para Ahli" 29 oktober 2021 diakses pada 28 november 2021. <https://www.gurupendidikan.co.id//pengertian-strategi>
- Nana, Dede, "Malang-Malangtimes | Lewat Bimbingan Mualaf Center Indonesia Malang, 40 WargaMalangRayaJadiMualaf", Malangtimes. Diakses 14

november

2021,

<https://www.malangtimes.com/baca639/79/20210214/161300/lewat-bimbingan-mualaf-center-indonesia-malang-40-warga-malang-roya-jadi-mualaf>

Pann, "Pengertian Sakinah" *glosarium online* 07 April 2019 ,diakses 28 November 2021 Pukul 13.05

Tim penerjemah , Al-qurán dan Terjemahnya.Bandung :CV.Diponegoro,2009. [Surat Al-Baqarah Ayat 187 | Tafsirq.com](#)

SKRIPSI

Dalia,Ula wardah "Analisis hukum islam terhadap tanggunnnngjawab bimbingan agama eluarga dalam kepemimpinan suami muallaf (Studi Kasus di Desa Kendung Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro)" Skripsi , Surabaya : UINSA Surabaya, 2020

M. Farkhanudin "Pembinaan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Muallaf (Studi Kasus Di Kemetrian Agama Kota Malang)". Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2017. [pembinaan keluarga sakinah bagi keluarga muallaf: studi kasus di kementerian agama kota malang etheses of maulana malik ibrahim state islamic university \(uin-malang.ac.id\)](#)

Setianingrum, Sabeela,"Strategi Dakwah Banyumas Center Dalam Membina Muallaf Di Banyumas" Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2020, [strategi dakwah banyumas mualaf center \(bmc\) dalam membina mualaf di banyumas - Repository UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri \(iainpurwokerto.ac.id\)](#)

Syaibani, Ahmad "Pembinaan Pernikahan Mualaf Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Yang Harmonis (Studi Sumber Arum Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara). Skripsi Universitas Islam negeri Raden intan, 2019. [Raden Intan Repository](#)

Widodo, Ndita Angga Setia,” Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mualaf (Studi di Desa Mrican, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo)” Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2020

LAMPIRAN



(Wawancara dengan Bapak SA)




(Wawancara dengan Ibu SV)




(Wawancara dengan Ibu YN)




(Wawancara dengan Istri AK)



(Wawancara Online dengan Ibu MK)



(Wawancara Online dengan Ibu MK)



(Wawancara Online dengan Ibu MK)

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2469 /F.Sy.1/TL.01/01/2022
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Malang, 27 Februari 2022

Kepada Yth.
Ketua Mualaf Center Indonesia Kota Malang
Gg. Teratai, Bandungrejosari, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65148

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Ngafifatun Nuzul
NIM : 18210009
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Strategi Keluarga Mualaf Dalam Pembentukan keluarga sakinah (Studi Kasus di Mualaf Center Indonesia Kota Malang), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :
1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terdaklatasi "A" DI BAK/PT Depdiknas Nomor: 101/SAN-PT/BA-2019/02013 (di Alwal Al Syakhriyyah)
Terdaklatasi "P" DI BAK/PT Nomor: 021/SAN-PT/BA-2019/1102011 (Fakultes Ilmu Syariah)
Jl. Gegeransi 10 Malang 65144 Telpom (0341) 333386, Faksimile (0341) 333388
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id>


BUKTI KONSULTASI

Nama : Ngafifatun Nuzul
NIM/Jurusan : 18210009/ Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Fadhl SJ., M.Ag
Judul Skripsi : Strategi Keluarga Muaf Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah
(Studi Kasus Di Muaf Center Kota Malang)

No	Hari /Tanggal	Topik konsultasi	Tanda tangan
1	Kamis, 11 Nov 2021	Konsultasi judul skripsi	
2	Rabu, 17 Nov 2021	Konsultasi proposal mini	
3	Senin, 22 Nov 2021	ACC judul Skripsi	
4	Senin 29 Nov 2021	Konsultasi Proposal Skripsi	
5	Jum'at, 3 Des 2021	ACC Proposal Skripsi	
6	Rabu, 19 Jan 2022	Revisi peoposal skripsi	
7	Kamis, 27 Jan 2022	ACC Bab I-III	
8	Senin, 7 Feb 2022	Revisi Bab IV-V	
9	Jum'at, 11 Feb 2022	ACC Bab IV-V	
10	Kamis, 24 Feb 2022	ACC Bab I-V	

Malang, 24 Februari 2022
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP. 197511082009012003


**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533**


SURAT BUKTI WAWANCARA


Nama : *M. Hidayat Selma Al-Furisi*
 TTL : *Beleli, 20-02-1995*
 Profesi : *Mahasiswa*
 Alamat : *Jl. Tirta Garuda Cg. Aq. Lendahyan*

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan keluarga sakinah di kalangan muafaf dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Strategi Keluarga Muafaf Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Keluarga Muafaf di Kota Malang)"** oleh :

Nama : Ngafifatun Nuzul
 NIM : 18210009
 Semester : VII
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Alamat : Ds. Kaliwangi, RT 04/03 Kec. Purwojati, Kab. Banyumas.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, *25 Desember* 2021
 Tanda Tangan,

 Wati Nur Kholifah


**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533**


SURAT BUKTI WAWANCARA


Nama : *Uta Ananda*
 TTL : *Samarinda, 18 Sept. 1977*
 Profesi : *Pegawai Bank*
 Alamat : *Jl. Gyan Reka #*

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan keluarga sakinah di kalangan muafaf dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Strategi Keluarga Muafaf Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Keluarga Muafaf di Kota Malang)"** oleh :

Nama : Ngafifatun Nuzul
 NIM : 18210009
 Semester : VII
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Alamat : Ds. Kaliwangi, RT 04/03 Kec. Purwojati, Kab. Banyumas.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, *02 Januari* 2022
 Tanda Tangan,

 Uta Ananda


**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533**


SURAT BUKTI WAWANCARA


Nama : Abdul Karim
 TTL : Buleleng, 15 Mei 1980
 Profesi : Wiraswasta
 Alamat : Bumiayu, Kedungkandang Kota Malang.

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan keluarga sakinah di kalangan muafaf dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Strategi Keluarga Muafaf Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Keluarga Muafaf di Kota Malang)"** oleh :

Nama : Ngafifatun Nuzul
 NIM : 18210009
 Semester : VII
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Alamat : Ds. Kaliwangi, RT 04/03 Kec. Purwojati, Kab. Banyumas.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 31 Desember 2021
 Tanda Tangan,

 Abdul Karim


**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533**


SURAT BUKTI WAWANCARA

Nama : Ni Wayan Sari
 TTL : Surabaya, 8 Desember 1979
 Profesi : Ibu rumah tangga
 Alamat : Jl. Janti utara, gang 6 no 40 sukun.

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan keluarga sakinah di kalangan muafaf dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Strategi Keluarga Muafaf Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Muafaf Center Indonesia Kota Malang)"** oleh :

Nama : Ngafifatun Nuzul
 NIM : 18210009
 Semester : VII
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Alamat : Ds. Kaliwangi, RT 04/03 Kec. Purwojati, Kab. Banyumas.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 3 februari 2022
 Tanda Tangan,

 Ni wayan S

BIOGRAFI



Nama : Ngafifatun Nuzul
NIM : 18210009
Alamat : Ds. Kaliwangi RT 04 RW 03
Kec. Purwojati, Kab. Banyumas,
Jawa Tengah
TTL : Banyumas, 10 Desember 1999
Nomor HP : 085713174761
E-mail : nuzulngafifatun@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2006-2012	MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi
2012-2015	MTs Ma'arif NU 1 Purwojati
2015-2018	MA Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar
2018-Sekarang	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang